

**KESADARAN HUKUM HAK KONSUMEN MAHASISWA ATAS JAMINAN
PRODUK HALAL**

**(Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN
Maliki Malang)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Bustami Shidqi

NIM: 18220073

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**KESADARAN HUKUM HAK KONSUMEN MAHASISWA ATAS JAMINAN
PRODUK HALAL**

**(Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN
Maliki Malang)**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Bustami Shidqi

NIM: 18220073

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrohmanirrohim,

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**KESADARAN HUKUM KONSUMEN MAHASISWA ATAS JAMINAN
PRODUK HALAL (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 07 Oktober 2022

Penulis



Bustami Shidqi

18220073

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Bustami Shidqi NIM 18220073 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KESADARAN HUKUM KONSUMEN MAHASISWA ATAS JAMINAN
PRODUK HALAL (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 7 Oktober 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
NIP. 198212252015031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Bustami Shidqi
NIM : 18220073
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
Judul Skripsi : **KESADARAN HUKUM KONSUMEN MAHASISWA ATAS
JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maḥiki Malang)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 02 Desember 2021	Proposal	
2	Senin, 06 Desember 2021	Revisi latar belakang, rumusan masalah dan kajian teori	
3	Selasa, 28 Desember 2021	Perbaikan penulisan	
4	Senin, 03 Januari 2022	Penambahan kerangka teori	
5	Selasa, 11 Januari 2022	ACC Proposal	
6	Selasa, 08 Maret 2022	Perbaikan judul dan rumusan masalah	
7	Senin, 29 Agustus 2022	Bab I, II, III, IV	
8	Rabu, 31 Agustus 2022	Penambahan kajian teori dan perbaikan Bab IV	
9	Rabu, 7 September 2022	Perbaikan rumusan masalah dan metode penelitian	
10	Selasa, 04 Oktober 2022	ACC Skripsi	

Malang, 07 Oktober 2022

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819200031002

LEMBAR PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Bustami Shidqi, NIM 18220073, Mahasiswa Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KESADARAN HUKUM HAK KONSUMEN MAHASISWA ATAS JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Dengan Penguji:


1. Mahbub Ainur Rofiq, S.HI., M.H.
NIP 19881130201802011159

2. Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.
NIP. 198212252015031002

3. Kurniasih Bahagiati, M.H.
NIP 198710192019032011



Ketua




Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 31 Oktober 2022

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A

NIP 197708222005011003

MOTTO

Nana Korobi Ya Oki

“Jatuh 7 kali, bangkit 8 kali”

Sesulit apapun cobaan jangan pernah menyerah karna tidak ada satupun orang yang tak pernah diterpa cobaan.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“*Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan*”

(Q.S Al-Insyirah : 5)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan alihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No.158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T

ث	Ts
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	DI
ط	Th
ظ	DI
ع	' (koma menghadap ke atas)
غ	Gh
ف	F
ق	Q
ك	K
ل	L
م	M
ن	N
و	W

ه	H
ي	Y

Hamzah (ح) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (“), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
A = fathah	A	قال
i = kasrah	I	قيل
U = dlommah	U	دون

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
---------	--------

و	قول
ي	خير

D. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta' marbutah tersebut berada diakhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al risalat al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhlaif* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, contohnya yaitu : في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadz jalalah yang berada ditengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut :

1. Al- Imam al- Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masya 'Allah kana wa lam yasya' lam yakum.*
4. *Billah 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut :

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapus nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmanWahid,” “AminRais” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu berlimpah yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, atas segala limpahan rahmaNya yang tak ternilai sehingga penulisan tugas akhir skripsi yang berjudul **“KESADARAN HUKUM HAK KONSUMEN MAHASISWA ATAS JAMINAN PRODUK HALAL (Studi Kasus Pada Konsumen Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang)”** dapat terselesaikan dengan baik dan benar.

Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan terhadap junjungan nabi kita Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam yang mana telah menuntun kita dari zaman kegelapan atau jahiliyyah hingga zaman terang benderang yakni *dinul islam* yang kita rasakan saat ini. Semoga kita tergolong dalam orang-orang yang diakhirat kelak mendapatkan syafaat dari baginda nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Tugas akhir skripsi ini telah disusun dengan semaksimal mungkin dan mendapatkan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan serta penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Dr. H.M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dwi Hidayatul Firdaus M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan dengan penuh kesabaran hingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
5. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama menempuh perkuliahan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh Dewan Penguji yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran serta mendidik, membimbing dan mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
8. Segenap Karyawan dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Kepada kedua Orang Tua saya yang tercinta, Bapak Mas'ud dan Ibu Misfaroh serta keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti.
10. Seluruh Narasumber yang bersedia mengisi kuesioner pertanyaan untuk kelancaran penelitian ini.

11. Seluruh teman-teman di Kampus, khususnya pada teman-teman Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada perpustakaan UIN Maliki Malang yang telah menjadi tempat proses pengerjaan skripsi ini.
13. Teman-teman Anoa Production yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan selalu.
14. Seluruh teman-teman yang telah mensupport saya, khususnya kepada Septiana Eka Pratiwi, Achmad Rizal, Adnan Fauzan, Ronaldhin dan Nurfadilla Wulandari yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi saya dan pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan, menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 04 Oktober 2022

Penulis,

Bustami Shidqi

18220073

DAFTAR PUSTAKA

MOTTO	6
PEDOMAN TRANSLITERASI	8
KATA PENGANTAR.....	13
ABSTRAK	18
BAB I PENDAHULUAN.....	22
A. Latar Belakang	22
B. Rumusan Masalah	30
C. Tujuan Penelitian.....	30
D. Manfaat Penelitian.....	30
E. Sistematika Pembahasan	31
BAB II KAJIAN TEORI.....	33
A. Penelitian Terdahulu	33
B. Tinjauan Pustaka	41
1. Tinjauan Teori Kesadaran Hukum	41
2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	45
3. Tinjauan Umum Prinsip Halal dan Haram.....	50
4. Tinjauan Teori Sertifikasi Halal.....	59
5. Lembaga Sertifikasi Produk Halal	63
6. Proses Penerbitan Sertifikat halal.....	66
7. Tinjauan Umum tentang Maqashid Syariah.....	69
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Jenis Penelitian.....	76
B. Pendekatan Penelitian	77
C. Lokasi Penelitian	77
D. Sumber Data.....	78

1. Data Primer	78
2. Data Sekunder	78
E. Metode Pengumpulan Data	78
1. Angket	78
2. Kuesioner	79
3. Studi Dokumentasi	79
F. Metode Pengolahan Data	79
BAB IV HASIL PENELITIAN	80
A. Kesadaran Hukum Hak Konsumen Mahasiswa Atas Jaminan Produk Halal	80
B. Kesadaran Hukum Hak Konsumen Mahasiswa atas Jaminan Produk Halal Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	120
BAB V PENUTUP.....	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN.....	134

ABSTRAK

Bustami Shidqi, 18220073, 2022, **Kesadaran Hukum Hak Konsumen Mahasiswa atas Jaminan Produk Halal (Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

Kata Kunci : Produk Makanan, Kesadaran Hukum, Konsumen

Produk makanan yang diproduksi di Indonesia menurut UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal harus bersertifikasi halal. Peraturan ini kemudian ditindak lanjuti lagi dengan munculnya PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mana PP ini sebagai peraturan pelaksanaan yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Keterangan secara jelas terkait status produk adalah hak para konsumen berdasarkan pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen memiliki kewajiban untuk mencermati label halal yang dicantumkan ketika hendak mengonsumsi makanan yang menjadi sebuah upaya dari kesadaran hukum konsumen. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa kesadaran hukum konsumen mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terkait jaminan produk halal. Apalagi mahasiswa digolongkan sebagai kaum intelektual, namun tidak ada jaminan bahwa mahasiswa tersebut paham dan menyadari tentang pentingnya menyadari terlebih dahulu apa yang mereka konsumsi selama di era saat ini.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, dikarenakan penulis hendak mengkaji dan menganalisa bagaimana penerapan hukum pada mahasiswa yang menempuh kuliah pada program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang atas jaminan produk halal. Pendekatan yang dipergunakan penelitian ini ialah yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui angket, kuesioner, serta studi dokumentasi.

Hasil penelitian Sebagian besar mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang memiliki kesadaran hukum yang tergolong baik. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa indikator yang berupa indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum serta perilaku hukum. Adapun untuk pengimplementasian kesadaran hukum itu sendiri ditunjukkan dengan mahasiswa senantiasa mengonsumsi makanan yang halal dan baik di tempat yang berlabel halal. Sehingga hal ini sependapat dengan maqashid syariah terhadap *hifzh nafs* itu sendiri yakni pemeliharaan terhadap jiwa manusia. Mahasiswa telah menerapkan *hifzh nafs* ketika hendak mengonsumsi makanan.

ABSTRACT

Bustami Shidqi, 18220073, 2022, **Student Consumer Law Awareness on Halal Product Guarantee (Case Study on Students of the Sharia Economic Law Study Program UIN Maliki Malang)**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana State Islamic University Malik Ibrahim Malang, Supervisor Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si.

Keywords : Food Products, Legal Awareness, Consumers

Food products produced in Indonesia according to Law No. 33 of 2014 concerning the guarantee of halal products must be halal certified. This regulation was then followed up again with the emergence of PP No. 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Guarantee Field, which is the implementing regulation contained in Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. Clear information about the status of products including the rights of consumers as regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Consumers are obliged to pay attention to the halal label listed when they want to consume food which is a form of consumer legal awareness. This study aims to analyze the consumer law awareness of Sharia Economic Law students related to the guarantee of halal products. Moreover, students are classified as intellectuals, but there is no guarantee that these students understand and realize the importance of realizing in advance what they consume during the current era.

This type of research is included in empirical legal research, because the author wants to study and analyze how the application of law to students studying in the Sharia Economic Law study program at UIN Maliki Malang on the guarantee of halal products. The approach used in this study is *yuridis sosiological* with data collection techniques through questionnaires, questionnaires, and documentation studies.

Research results Most of the students of the Sharia Economic Law study program at UIN Maliki Malang have a relatively good legal awareness. This is shown through several indicators in the form of indicators of legal knowledge, understanding of the law, legal attitudes and legal behavior. As for the implementation of legal awareness itself, it is shown by students always eating halal and good food in a place labeled halal. This is in line with *maqashid sharia* against *hifzh nafs* itself i.e. the maintenance of the human soul. Students have applied *hifzh nafs* when they want to consume food.

الملخص

بوستامي صدقي, 18220073, 2022, *توعية الطلاب بقانون المستهلك حول ضمان المنتج الحلال (دراسة حالة على طلاب برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي في جامعة الأسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج)*, ألبحث العلمى, قسم القانون الاقتصادي الشرعي, كلية الشريعة, جامعة الأسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشريف دوي هداياتول فردوس, M.Si

الكلمات الرئيسية: المنتجات الغذائية, التوعية القانونية, المستهلكون

يجب أن تكون المنتجات الغذائية المنتجة في إندونيسيا وفقا للقانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمان المنتجات الحلال معتمدة من الحلال. ثم تمت متابعة هذه اللائحة مرة أخرى مع ظهور PP رقم 39 لعام 2021 بشأن تنفيذ مجال ضمان المنتجات الحلال ، وهي اللائحة التنفيذية الواردة في القانون رقم 11 لعام 2020 بشأن خلق فرص العمل. معلومات واضحة عن حالة المنتجات بما في ذلك حقوق المستهلكين على النحو الذي ينظمه القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك. يلتزم المستهلكون بالانتباه إلى الملصق الحلال المدرج عندما يريدون استهلاك الطعام وهو شكل من أشكال الوعي القانوني للمستهلك. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل وعي طلبة الشريعة الإسلامية بقانون الاقتصاد الشرعي فيما يتعلق بضمن المنتجات الحلال. علاوة على ذلك ، يتم تصنيف الطلاب على أنهم مثقفون ، ولكن ليس هناك ما يضمن أن هؤلاء الطلاب يفهمون ويدركون أهمية تحقيق ما يستهلكونه مسبقا خلال العصر الحالي.

يتم تضمين هذا النوع من البحوث في البحوث القانونية التجريبية ، لأن المؤلف يريد دراسة وتحليل كيفية تطبيق القانون على الطلاب الذين يدرسون في برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي في جامعة الأسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج على

ضمان المنتجات الحلال. النهج المستخدم في هذه الدراسة هو اجتماعي قانوني مع تقنيات جمع البيانات من خلال الاستبيانات والاستبيانات ودراسات التوثيق.

نتائج البحث يتمتع معظم طلاب برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي في جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج بوعي قانوني جيد نسبيا. ويظهر ذلك من خلال عدة مؤشرات في شكل مؤشرات للمعرفة القانونية وفهم القانون والمواقف القانونية والسلوك القانوني. أما بالنسبة لتطبيق الوعي القانوني نفسه ، فيظهر ذلك من خلال تناول الطلاب دائما للأغذية الحلال والجيدة في مكان يسمى الحلال. وهذا يتماشى مع الشريعة المقدسة ضد حفص النفس نفسها، أي الحفاظ على النفس البشرية. وقد طبق الطلاب الحفاظ النفس عندما يريدون استهلاك الطعام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang dalam hidup mempunyai kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan berbeda dengan keinginan, sebab kebutuhan pada hakikatnya memiliki sifat alami (*sunnatullah*), dengan demikian pemuasannya perlu diupayakan dengan kemampuan manusia yang terbaik. Contoh yang paling relevan ialah kebutuhan pokok, misalnya kebutuhan makan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Akan tetapi dalam pemenuhan memenuhi kebutuhan tersebut ummat muslim memiliki beberapa kriteria atau syarat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu, persyaratan yang ditetapkan haruslah sesuai terhadap firman Allah dalam Al-Qur'an.

Islam telah menetapkan keberlangsungan hidup manusia pada berbagai aspeknya, baik individu ataupun kelompok masyarakat. Hal tersebut terjadi dikarenakan syariat Islam termasuk aqidah pedoman hidup yang berbentuk aturan-aturan bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT, dan aturan-aturan bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia, termasuk dalam bidang *Muamalah*. Kegiatan manusia pada keseharian tidak terlepas dari kegiatan konsumsi. Konsumsi sebagai salah satu aktivitas ekonomi dimaksudkan untuk menghabiskan ataupun mengurangi nilai guna sebuah barang atau benda dalam memuaskan kebutuhan demi keberlangsungan hidup manusia.

Kebutuhan asupan pangan/makanan dalam ajaran Islam sangatlah diperhatikan. Dengan demikian, permasalahan tentang halal dan haram dibahas secara rinci tidak hanya dalam Al-Qur'an melainkan juga pada Hadits. Karena Islam bermaksud menciptakan kebaikan didunia dan akhirat. Selain itu dengan memperhatikan makanan yang dikonsumsi umat muslim, maka *maruah* (harga diri) umat muslim dapat terjaga. Tidak hanya menyoroti krusialnya dalam pengkonsumsian makanan halal namun baik pula. Halal merujuk lebih kepada syara' (hukum agama), sementara arti baik atau *thoyyib* lebih luas, terutama dalam hal kesehatan, kebersihan, ekonomi, kandungan gizi, dan lainnya. Dikaitkan dengan seruan memakan makanan yang halal, Allah SWT telah berfirman dalam al-Qur'an:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahan: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”¹ (Q.S. al-Maidah: 88)

Didalam ayat di atas, Allah SWT menyeru ummatnya untuk makan makanan yang halal serta baik. Dengan demikian, mengonsumsi makanan halal ialah wajib bagi ummat muslim. Akan tetapi seiring perkembangan zaman saat ini, penentuan kualitas kehalalan sebuah produk makanan tidak sesederhana ketika belum terjadi perkembangan teknologi. Sehingga, harus ada kepastian dan jaminan tentang kehalalan produk makanan yang dikonsumsi ummat Islam yang menjadi mayoritas penduduk Indonesia.

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 164.

Hal demikian berhubungan dengan pentingnya sertifikasi halal di mana dengan dilakukannya sertifikasi halal dapat memberikan informasi tentang kejelasan suatu produk serta dapat menjauhkan kemungkinan kandungan produk tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen.

Maraknya kasus terkait kehalalan produk makanan yang terjadi di Indonesia sudah menimbulkan kerugian sejumlah pihak dan mengakibatkan perasaan resah didiri masyarakat. Seperti kasus yang pernah terjadi pada tahun 1988 mengenai dendeng sapi yang dicampur dengan babi.² Kemudian kasus terbaru dipertengahan tahun 2022 kita dihebohkan dengan kemunculan rumah makan yang menjual rendang yang bahan dasarnya terbuat dari babi.³ Hal ini tentu mengakibatkan pro dan kontra, tetapi pada konteks ini dapat kita bayangkan jika semisal rendang atau jenis makanan lainnya ini diperjual belikan disekitar kita dan kita tidak tahu menahu terkait bahan yang digunakannya.

Apalagi dalam proses pengolahan pangan memiliki tingkat kesulitan ketika mendeteksi kandungan yang diolah. Terkadang bahan baku yang dipergunakan halal, namun bisa saja dalam proses pengolahannya dibantu dengan bahan yang belum jelas. Informasi tentang proses tersebut tidak bisa

² Hasan Sofyan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), 3-4.

³ Safyra Primadhyta, "Heboh Rendang Babi Pemilik dipanggil Polisi Hingga Minta Maaf", *CNN*, 11 Juni 2022, diakses 5 Agustus 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220611070547-20-807661/heboh-rendang-babi-pemilik-dipanggil-polisi-hingga-minta-maaf>

disampaikan melalui kemasan, dan terkadang ada unsur kesengajaan menyembunyikannya.⁴

Adanya UU No. 33 tahun 2014 yang mengatur perihal Jaminan Produk Halal bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum pada masyarakat serta memberikan kepastian ketersediaan produk halal untuk dikonsumsi serta mempergunakan produk.⁵ Adanya UU ini sebagai tindakan lanjut dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang penerbitan sertifikat halal pada produk makanan, sehingga dapat mempunyai kekuatan hukum serta sifatnya mengikat semisal keputusan pengadilan agama dan UU yang lain.

Dalam UU No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa produk yang beredar, masuk, dan diperjualbelikan di Indonesia wajib bersertifikasi halal.⁶ Seiring berjalannya waktu peraturan ini ditindak lanjuti lagi dengan munculnya PP No. 39 Tahun 2021 terkait Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang mana PP ini sebagai peraturan pelaksanaan yang ada pada UU No. 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja. Setelah disahkannya aturan mengenai sertifikasi halal masuk ke dalam ranah UU Cipta Kerja, terdapat beberapa pasal yang dirombak atau mengalami perubahan serta penambahan diantaranya memberikan kemudahan bagi usaha mikro dan kecil.⁷

Kemudian pada pasal 139 dan 140 PP No.39 tahun 2021 ini dijelaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal ini dilaksanakan secara bertahap yang

⁴ Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Thailand", LP2M IAIN Surakarta, Vol. 1 No. 1, (2016): 28

⁵ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁶ Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁷ Pasal 4A Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

dimulai dari produk minuman, makanan, hasil sembelih, dan jasa penyembelihan terlebih dahulu yakni dengan jangka waktu 5 tahun yang dimulai dari 19 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024.⁸ Adanya peraturan yang mengatur tentang masalah halal selain mampu melindungi konsumen dari tindakan yang tidak diinginkan juga harus bisa mengedukasi konsumen tentang pentingnya keamanan dan keselamatan penggunaan produk.

Saat ini ada berbagai ragam pilihan-pilihan makanan yang begitu mudah kita jumpai disekitar kalangan masyarakat, seperti warung-warung, toko-toko, rumah makan dan lainnya. Hal tersebut menjadikan masyarakat haruslah lebih cermat lagi khususnya terkait menentukan makanan yang halal untuk dikonsumsi.

Pelaku usaha dituntut agar mengetahui terlebih dahulu aturan ketika hendak melaksanakan kegiatan bisnisnya. Hal demikian dimaksudkan agar usaha yang mereka jalani dapat menjamin keselamatan serta keamanan konsumen mereka dengan menerapkan Peraturan atau Undang-Undang yang berlaku sehingga hak para konsumen dapat terjamin. Sebagaimana yang tertuang pada UU No. 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen dijabarkan bahwasanya hak para konsumen adalah memperoleh informasi yang jelas, jujur dan benar terkait jaminan dan kondisi barang dan jasa.⁹ Konsumen membutuhkan informasi mengenai barang atau produk supaya tidak memiliki citra yang buruk terhadap produk atau barang tersebut.

⁸ Pasal 139-140 PP No.39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

⁹ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Informasi adalah hak konsumen. Keberadaan informasi pada suatu produk ditujukan supaya para konsumen mampu memahami kebenaran informasi. Dalam Undang-Undang pun telah tertera pada Pasal 8 ayat (1) huruf j tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwasanya:

“Pelaku Usaha dilarang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaandalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku”.¹⁰

Bukan hanya Undang-Undang saja yang mengatur terkait pentingnya untuk menyampaikan informasi secara benar kepada para konsumen, namun sesungguhnya didalam Islam juga menyerukan hal demikian. Seperti firman Allah pada Surah Asy Syu'ara Ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Terjemahan: *“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.”*¹¹

Sebagaimana mestinya sebagai umat muslim yang berpegang teguh pada ketentuan serta ketetapan Allah SWT mereka akan berusaha dalam melaksanakan perbuatan yang baik dalam kesehariannya mulai dari bagaimana mereka melaksanakan usaha mereka dengan adil tanpa merugikan pihak lainnya sebab apapun yang mereka lakukan didunia akan berpengaruh di akhirat kelak.

¹⁰ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 537.

Pada dasarnya adanya peraturan yang ditetapkan berguna untuk menciptakan sebuah kesejahteraan dikalangan masyarakat. Adanya peraturan yang mengatur perihal sebuah informasi suatu produk pangan sangat berguna bagi para konsumen sehingga hak konsumen dapat terjamin dan konsumen nantinya tidak salah dalam memilih. Apabila konsumen berorientasi pada akhirat ketika melakukan semua perbuatannya maka dengan mengkonsumsi suatu barang tidak hanya manfaatnya yang diperoleh, namun barang tersebut juga dapat mengandung berkahnya. Berkah di sini berarti tujuan konsumsi tidak hanya untuk mendapatkan manfaat berupa kenyangnja saja, melainkan pula mengandung nilai ibadah berupa makanan tersebut halal dan baik bagi tubuh.

Hal tersebut selaras dengan tujuan hukum islam yakni untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan, kerahmatan serta kebahagiaan. Menurut Ar-Rokhili Untuk meraih tujuan tersebut maka islam meletakkan UU atas dasar agar menghindari suatu kemudharatan sehingga terwujudnya suatu keadilan, dapat memelihara hak-hak yang ada pada individu maupun masyarakat, kemudian membuat kita menjalankan amanah yang disertai dengan akhlak mulia agar terciptalah suatu kemakmuran/kesejahteraan.¹² Tujuan kemakmuran atau kesejahteraan yang hendak diwujudkan oleh islam ini juga biasanya dikenal dengan istilah *maqashid syariah*.

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang memiliki beberapa pembelajaran kuliah mengenai Syariah atau Islam. Walaupun mereka tinggal di lingkungan yang islami, bahkan mempelajari gaya hidup

¹² Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 9.

dan tingkat ekonomi yang disatupadukan dengan berbagai ajaran Islam, tetapi tidak ada jaminannya bahwa mahasiswa tersebut paham dan menyadari tentang pentingnya menyadari terlebih dahulu apa yang mereka konsumsi selama di era saat ini. apalagi mahasiswa digolongkan sebagai kaum intelektual, ditakutkan adanya sikap kurang hati-hati dalam diri mereka ketika membeli makanan atau produk-produk yang belum jelas asal muasal, sifat serta kehalalan yang terdapat didalamnya.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis sangat tertarik membuat penelitian mengenai kesadaran hukum konsumen mahasiswa atas jaminan produk halal serta bagaimana implementasinya di kehidupan sehari-hari. Apalagi mahasiswa sebagai kaum terpelajar, seharusnya selektif dalam mengalokasikan pendapatannya, sehingga tidak melahirkan budaya baru yang cenderung membeli sesuatu tanpa memperhatikan label kehalalannya, belanja sana sini untuk memuaskan keinginan yang tanpa ada batasnya. Terlebih bagi mereka yang tengah menimba ilmu pengetahuan pada Fakultas Syariah, yang mana mereka memiliki beberapa pembelajaran kuliah mengenai Syariah atau Islam. Walaupun mereka ada di lingkungan yang islami, serta mempelajari perekonomian dan gaya hidup yang disatupadukan dengan berbagai ajaran Islam, akan tetapi tidak ada jaminannya jika mahasiswa tersebut paham dan menyadari tentang pentingnya menyadari terlebih dahulu apa yang mereka konsumsi selama di era sekarang ini.

Sebagaimana pemaparan di atas, sehingga peneliti termotivasi membahas permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian yang dilakukan kepada masyarakat khususnya pada kalangan mahasiswa, dengan judul penelitian

yaitu **Kesadaran Hukum Hak Konsumen Mahasiswa Atas Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang).**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang sudah dijabarkan, sehingga masalah dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kesadaran hukum hak konsumen mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah terkait jaminan produk halal?
2. Bagaimana kesadaran hukum hak konsumen mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah terkait jaminan produk halal perspektif maqashid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, sehingga tujuan penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengetahui kesadaran hukum hak konsumen mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jaminan produk halal?
2. Untuk mengetahui kesadaran hukum hak konsumen mahasiswa HES UIN Maliki Malang perspektif maqashid syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diselenggarakan dengan tujuan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah. Serta penelitian ini hendaknya mampu dipahami dan menambah pengetahuan

dan wawasan tentang kesadaran hukum hak konsumen terutama mahasiswa terkait jaminan produk halal.

2. Bagi Mahasiswa UIN Maliki Malang

Hasil penelitian ini hendaknya dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai kesadaran bahwasanya pemerintah sudah memberikan keamanan berupa perlindungan pangan kepada konsumen Islam, termasuk mewajibkan pelaku usaha untuk mensertifikasi usahanya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkannya kepenelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan untuk kajian atau pengembangan lebih mendalam, serta sebagai referensi untuk penelitian sejenis.

E. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dari sistematika pembahasan ini mencakup beberapa bagian atau bab, antara lain:

1. Bab I berisikan tentang Pendahuluan. Bab ini mencakup beberapa subbab, yakni latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan, manfaat kepenelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II berisikan tentang Tinjauan Pustaka yang di mana sub bab ini terdapat suatu penelitian terdahulu dan kerangka teori. Informasi tentang sebuah penelitian yang dilakukan didapat dari penelitian terdahulu tersebut.
3. Bab III berisikan tentang Metode Penelitian yaitu metode penelitian empiris yang diterapkan pada bab III. Mencakup beberapa subbab yaitu

jenis kepenelitian, pendekatan kepenelitian, lokasi kepenelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

4. Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang “Kesadaran Hukum Hak Konsumen Mahasiswa Atas Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang).”
5. Bab V berisikan tentang kesimpulan dan saran. Didalam bab ini, kesimpulan ditarik dari garis besar penelitian yang telah dilaksanakan, dan jawabannya hanya berasal dari rumusan pertanyaan yang telah ditentukan. Isi yang diperoleh dari kesimpulan ini menjawab pernyataan kasus atau fenomena yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan saran adalah sebuah usulan atau solusi atas permasalahan yang diangkat oleh pihak tertentu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelevanan dengan masalah penelitian ini antara lain :

1. **Andi Setiawan (2018)**, dalam penelitian yang berjudul “Kesadaran Hukum Mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti menyimpulkan bahwasanya kesadaran hukum mahasiswa yang berada di Universitas tersebut jika dilihat dari indikator pengetahuan hukum berada pada kategori kurang, lalu untuk indikator pemahaman hukum tergolong rendah, dan untuk indikator sikap hukumnya tergolong cukup begitupun untuk indikator perilaku hukumnya mahasiswa UMB tergolong sama yaitu cukup. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif sosiologis dan untuk pengolahan datanya dilakukan secara kualitatif dan juga kuantitatif.¹³
2. **Mayang Chandra Gita dan Eny Sulistyowati, S.H., M.H. (2020)**, dalam penelitian yang berjudul “Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas yang Tidak Berlabel Halal Di Surabaya”. Hasilnya menyimpulkan bahwasanya kesadaran hukum konsumen tentang obat bebas yang tidak dilabeli halal bisa diketahui dari empat indikator. Dan keempatnya

¹³ Andi Setiawan, “Kesadaran Hukum Mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Lentera Bisnis, Vol. 7 No. 2, November 2018.

diketahui memiliki hasil yang rendah, konsumen belum mengantongi pengetahuan dan pemahamannya yang luas tentang pemberian label halal terhadap obat bebas. Lalu kesadaran hukum konsumen mengenai obat bebas yang tidak terlabeli halal mendapat pengaruh dari faktor-faktor seperti minat baca konsumen, factor ekonomi, factor usia dan factor agama. Studi ini mempergunakan penelitian yuridis sosiologis dan pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumen.¹⁴

3. **Inta Fatkhiya (2022)**, dalam penelitian “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Home Industry Desa Tegalrejo)”. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha home industry desa Tegalrejo masih terbilang rendah. Hal itu terlihat dari rendahnya perhatian mereka terkait peraturan pasal 8 UU tentang perlindungan konsumen karna masih terdapat pelaku usaha yang tidak mengindahkan hukum sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Sebagaimana hasil penelitian penulis ditemukan bahwa hanya 2 dari 10 pelaku usaha saja yang patuh dengan UU Perlindungan konsumen. Adapun faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum pelaku usahanya yaitu mereka beranggapan

¹⁴ Mayang Chandra Gita, Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas yang Tidak Berlabel Halal Di Surabaya”, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 4, Oktober 2020.

bahwasanya produk mereka telah aman, lalu kurangnya minat dan adanya faktor biaya dalam mengurusnya.¹⁵

4. **Hassanalwildan Ahmad Zain (2021)**, dalam penelitian “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang”. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran hukum sertifikasi halal pelaku usaha rumah makan yang berada di Kota Malang dapat dilihat dari beberapa indikator. Dari indikator-indikator tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum tentang sertifikasi halal pelaku ekonomi masih terbatas dari segi pengetahuan dan pemahaman, serta belum tercapainya kepatuhan yang baik. Lalu dalam melakukan sertifikasi halal, pelaku usaha rumah makan wajib mempunyai prasyarat mempunyai sistem jaminan halal yang diberlakukan oleh LPPOMMUI. Studi ini mempergunakan jenis penelitian yuridis sosiologi dengan menghimpun data serta melihat langsung pada informan dari pelaku usaha rumah makan. Kemudian penulis akan menganalisa data hasil wawancara.¹⁶

5. **Nidya Sifana Ramadhan (2016)**, dalam penelitian yang berjudul “Kesadaran Hukum Konsumen Atas Informasi Label Halal Pada Pangan di Surabaya”. Hasil kepenelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwasanya kesadaran hukum masyarakat kota Surabaya tergolong dalam cakupan kurang atau rendah. Hal itu sanggup diungkapkan oleh indikator

¹⁵ Inta Fatkhiya, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Home Industry Desa Tegalrejo)”, Ethesis UIN Malang, Januari 2022.

¹⁶ Hassanalwildan Ahmad Zain, “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang”, ILREJ, Vol. 1 No. 1, Maret 2021.

kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukumnya berada pada tingkat cukup, pemahaman hukumnya berada pada tingkat cukup, lalu sikap hukum berada yang ada di tingkat sangatlah tinggi, dan pola perilaku hukumnya ada pada tingkat kurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum konsumen atas informasi label halal pada pangan di Surabaya meliputi adanya faktor usia, pendidikan, dan pendaang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder. Untuk teknik penambilan datanya menggunakan kuesioner, observasi, dan dokumentasi.¹⁷

Berikut tabel uraian mengenai persamaan serta perbedaan penelitian terdahulu dengan kepenelitian yang akan diteliti:

NO	JUDUL	PENULIS	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	“Kesadaran Hukum Mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang	Andi Setiawan (2018)	Persamaan denganke penelitian ini yaitu sama-sama meneliti perihal kesadaran hukum mahasiswa	Perbedaan yang terletak pada fokus penelitian yang dikaji, pada penelitian sebelumnya mengkaji terkait kesadaran hukum mahasiswa tentang UU No. 8 Tahun 1999

¹⁷ Nidya Sifana Ramadhan, “Kesadaran Hukum Konsumen Atas Informasi Label Halal Pada Pangan di Surabaya”, Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 2, April 2016.

	Perlindungan Konsumen”			mengenai Perlindungan konsumen, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang bagaimanakah kesadaran hukum konsumen mahasiswa atas jaminan produk halal
2	“Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas yang Tidak Berlabel Halal Di Surabaya”	Mayang ChandraGita dan Eny Sulistyowati, S.H., M.H. (2020)	Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji perihal kesadaran hukum terkait produk halal	Perbedaan terletak pada fokus penelitian yang dikaji, pada penelitian sebelumnya peneliti lebih berfokus pada kesadaran hukum konsumen terkait produk obat bebas yang tidak terlabeli halal serta subjek yang diteliti berupa konsumen masyarakat luar, sedangkan pada penelitian ini

				membahas tentang kesadaran hukum konsumen mahasiswa atas jaminan produk halal
3	“Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Home Industry Desa Tegalorejo)”	Inta Fatkhiya (2022)	Persamaan dalam kepenelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kesadaran hukum	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang diteliti, pada penelitian sebelumnya peneliti lebih membahas perihal kesadaran hukum pelaku usaha home industry didasarkan pada Undang-Undang tentang perlindungan konsumen, sedangkan pada penelitian ini membahas kesadaran hukum konsumen mahasiswa atas jaminan produk halal

4	<p>“Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang”</p>	<p>Hassanalwildan Ahmad Zain (2021)</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang kesadaran hukum</p>	<p>Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yang diteliti, pada penelitian sebelumnya peneliti membahas tentang kesadaran hukum sertifikasi halal yang penelitiannya lebih menekankan kepada tempat usahanya, sedangkan pada penelitian ini lebih kepada kesadaran hukum konsumen yaitu mahasiswa atas jaminan produk halal</p>
---	--	---	---	--

5	“Kesadaran Hukum Konsumen Atas Informasi Label Halal Pada Pangan di Surabaya”	Nidya Sifana Ramadhan (2016)	Persamaan dalam penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang kesadaran hukum konsumen	Perbedaannya terletak pada fokus yang dikaji, pada studi sebelumnya peneliti membahas perihal kesadaran hukum konsumen yaitu masyarakat atas informasi label halal pada pangan, sedangkan dalam kepenelitian ini membahas tentang kesadaran hukum konsumen yakni mahasiswa atas jaminan produk halal
---	---	------------------------------	--	--

B. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Teori Kesadaran Hukum

a. Makna Kesadaran Hukum

Dimulai dari arti kata “Hukum” yang jika didefinisikan memiliki banyak pengertian diantaranya menyangkut sebagai peraturan serta kebijakan baik tertulis dan tidak tertulis yang mengatur perilaku di kehidupan masyarakat yang bilamana dilanggar dapat menimbulkan sanksi bagi si pelanggar. Menurut salah satu ahli hukum yaitu Woerjono Sastropanoto dan J.C.T Simorangkir definisi hukum ialah sebuah kebijakan yang sifatnya memaksa, dari peraturan tersebut mengetahui perilaku manusia pada lingkungan masyarakatnya, disusun oleh badan resmi yang memiliki wewenang yang bilamana kebijakan itu dilanggar maka dapat dikenakan hukuman atau sanksi. Lalu menurut Utrecht hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang menyangkut tentang larangan serta perintah guna mengelola tata tertib didalam masyarakat dan ajib di taati oleh masyarakat tersebut.

Dari beberapa penjelasan diatas yang menyangkut tentang definisi hukum dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa unsur yang wajib diperhatikan pada definisi hukum diantaranya ialah adanya aturan mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat dengan tujuan mewujudkan sebuah ketertiban serta keamanan di masyarakat. Aturan yang dimaksud sifatnya memaksa dengan memiliki konsekuen sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Kemudian aturan

tersebut haruslah dibuat oleh pihak atau lembaga yang berwenang.¹⁸ Setelah memahami perihal pengertian hukum maka harus diimbangi dengan adanya kesadaran hukum pada diri masyarakat agar menciptakan suatu ketertiban serta kesejahteraan di suatu negara.

Jika dilihat dari segi Bahasa kesadaran asalnya dari kata sadar yang bermakna insyaf, sadar, mengetahui atau memahami.¹⁹ Kata kesadaran bermakna sebuah keinsafan, keadaan mengetahui, sesuatu yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Memahami berarti menginsafi, mengetahui, merasakan. Jika di tafsirkan kesadaran hukum diartikan sebagai adanya keinsyaffan, keadaan seseorang yang sangat memahami apa itu hukum, serta fungsi dan peran hukum dalam diri sendiri begitupun masyarakat di sekitarnya.²⁰

Kesadaran hukum ialah timbulnya disiplin diri sendiri tanpa adanya tekanan, perintah ataupun paksaan eksternal untuk mematuhi hukum yang diberlakukan. Melalui meningkatnya kesadaran hukum pada masyarakat, hukum tidak harus diberi sanksi. Sanksi hanya diterapkan kepada warga yang terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Sebagaimana diungkapkan Soerjono Soekanto, pengertian dari kesadaran hukum ialah: kesadaran hukum ialah persepsi atau nilai-nilai yang ada didalam diri masyarakat terkait hukum yang berlaku atau mengenai hukum yang seharusnya ada. Sesungguhnya yang

¹⁸ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 1-3

¹⁹ Suharso dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2009), 437.

²⁰ Elliya Rosana, "Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat", *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No.1, 2014:3.

difokuskan ialah berbagai nilai yang berkaitan dengan fungsi hukum, bukan penilaian hukum atas fakta-fakta tertentu pada masyarakat yang berkaitan.²¹

Menurut Mertokusumo Sudikno, pengertian kesadaran hukum ialah kesadaran apa yang harus atau tidak boleh kita laksanakan atau laksanakan, khususnya kepada orang lain. Hal tersebut artinya kesadaran terkait kewajiban hukum kita sendiri-sendiri kepada orang lain.²²

Kesadaran hukum itu sendiri adalah konsepsi diri manusia yang abstrak mengenai keselarasan antara ketertiban dan ketentraman, yang diinginkan atau disesuaikan. Kesadaran hukum seringkali dihubungkan dengan pembentukan hukum, pentaatan terhadap hukum, dan efisiensi hukum. Kesadaran hukum adalah kedisiplinan akan nilai-nilai yang terkandung dalam diri masyarakat terkait hukum yang berlaku atau terkait hukum yang diinginkan oleh banyak masyarakat.

b. Indikator Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto menegaskan bahwasanya indikator kesadaran hukum sesungguhnya adalah wujud nyata dari tingkatan kesadaran hukum. Singkatnya, keempat indikator kesadaran hukum ini dapat ditafsirkan dalam bentuk berikut:

²¹ Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), 182.

²² Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 3.

- 1) Pengetahuan Hukum. Yakni seseorang mempunyai wawasan bahwasanya suatu tindakan terikat oleh hukum. Terikat oleh hukum yang dimaksudkan disini ialah berupa hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis. Tindakan tersebut mengenai perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum.
- 2) Pemahaman hukum. Yakni seorang warga masyarakat yang memiliki pemahaman serta pengetahuan tentang aturan tertentu, contohnya masyarakat memiliki pemahaman atau pengetahuan yang benar tentang sifat dan pentingnya peraturan.
- 3) Sikap hukum. Yakni seseorang yang cenderung membuat penilaian tertentu tentang hukum atau Kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena ada kesadaran bahwa hukum tersebut bermanfaat untuk kehidupan manusia.
- 4) Tindakan hukum. Artinya, Di mana seseorang bertindak sesuai dengan hukum. Ini merupakan indikator dari kesadaran hukum. Apabila berperilaku sesuai dengan aturan hukum dimasyarakat maka akan terlihat kepatuhannya.²³

Dari beberapa indikator diatas, dapat diartikan bahwa kesadaran hukum adalah suatu keinsyafan dan pemahaman terkait hukum, dimulai dari adanya pengetahuan hukum, pada akhirnya mengarah pada penghargaan dan pengakuan terhadap aturan hukum, dilanjutkan dengan timbulnya sikap menghormati aturan hokum dan pada

²³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 2019). 160.

akhirnya muncul apa yang dikenal sebagai kepatuhan dan ketaatan pada hukum itu sendiri.

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Istilah “perlindungan” konsumen akan berhubungan dengan perlindungan hukum. Dengan hal ini, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Posisi konsumen yang lemah maka harus dilindungi oleh hukum. Tujuan hukum itu adalah memberi perlindungan kepada masyarakat. Az Nasution berpendapat hukum perlindungan konsumen adalah rangkaian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas maupun kaidah-kaidah yang mengatur, dan melindungi kepentingan konsumen.²⁴

Perlunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen yang posisinya lemah dibandingkan dengan produsen karena proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen. Tujuan hukum perlindungan konsumen yaitu untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Selain itu, hukum ini juga akan mendorong pelaku usaha untuk melakukan usahanya dengan penuh tanggung jawab.²⁵ Perlakuan perlindungan terhadap konsumen bukan berarti untuk merugikan pelaku usaha. Akan tetapi, yang menjadi tujuan utama adalah ingin menciptakan keadilan antara kedua belah pihak dengan prinsip saling menguntungkan.²⁶ Inilah fungsi peraturan perundangan yang ingin mewujudkan keadilan, kenyamanan, keamanan.

²⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta:Grasindo:2006), 11.

²⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 7.

²⁶ Muhammad Djakfar , *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 425.

kemudian, yang terpenting adalah menciptakan kepastian hukum bagi kehidupan masyarakat.

a. Pengertian Konsumen

Konsumen berasal dari istilah asing bahasa Inggris yaitu *consumer*, dan bahasa Belanda yaitu *consument*. Sedangkan secara harfiah konsumen adalah orang yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu.²⁷ Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁸

Unsur unsur definisi Konsumen :

a. Setiap Orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang atau jasa.

b. Pemakai

Penjelasan UUPK pasal 1 angka (2), kata “pemakai” menekankan pada, konsumen adalah konsumen akhir.

c. Barang dan/ atau jasa

Istilah barang atau jasa sebagai pengganti terminologi tersebut digunakan kata produk. Pada saat ini “produk” sudah

²⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, (Banjarmasin : FH Unlam Press,2008), 7.

²⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta :Grasindo,2006), 10.

berkonotasi barang atau jasa. Yang mulanya kata produk hanya merujuk pada istilah barang. Sebagai contoh dalam dunia perbankan, produk digunakan untuk menanamkan jenis layanan perbankan. Sedangkan, jasa diartikan sebagai layanan yang berupa pekerjaan maupun prestasi yang disediakan untuk masyarakat agar dimanfaatkan oleh konsumen.

d. Yang tersedia dalam masyarakat

Barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia didalam pasaran.

e. Barang dan/atau jasa itu tidak untuk diperdagangkan

Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen pengertian konsumen ini sudah dipertegas, yaitu hanya konsumen akhir.²⁹ Jadi barang atau jasa yang dikonsumsi tidak diperdagangkan lagi, melainkan konsumen sebagai pemanfaat akhir dari suatu produk.

b. Hak Hak Konsumen

Terdapat hak hak konsumen yang dituangkan dalam Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang kemudian akan disusun kembali secara sistematis sebagai berikut :

1) Hak atas keamanan dan keselamatan

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam

²⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2011), 27.

penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.

2) Hak untuk mendapat informasi yang benar

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan, maupun secara tertulis, baik yang dilakukan dengan mencantumkan label maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan produsen, baik melalui media cetak maupun media elektronik.³⁰

3) Hak untuk didengar

³⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 41.

Hak untuk didengar berkaitan dengan hak untuk mendapatkan informasi. Karena, informasi yang diberikan oleh yang berkepentingan sering tidak memuaskan konsumen. Dengan demikian, konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

4) Hak untuk memilih

Konsumen berhak menentukan pilihannya dalam mengonsumsi produk. Ia bebas untuk membeli atau tidak membeli dan tidak boleh mendapat tekanan dari pihak luar. Jadi, seandainya ia ingin membeli, ia juga bebas menentukan produk mana yang akan dibeli.

5) Hak untuk mendapatkan produk barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar yang diberikan

Pada hak ini konsumen harus dilindungi dari permainan harga yang tidak wajar. Dalam hal ini, kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dikonsumsi harus sesuai dengan nilai uang yang dibayarkan. Namun, dalam ketidakbebasan pasar, pelaku usaha dapat mengatur pasar dengan menaikkan harga, sehingga konsumen yang menjadi korban karena tidak ada pilihan.

6) Hak untuk mendapatkan ganti kerugian

Apabila konsumen merasakan kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang dikonsumsi tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, maka konsumen berhak untuk mendapat ganti kerugian yang pantas. Jumlah dan jenis kerugian itu harus sesuai

dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing masing pihak.

7) Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum

Apabila permintaan yang diajukan oleh konsumen dirasa tidak mendapat tanggapan yang layak dari pihak pihak terkait dalam hubungan hukum dengannya, maka konsumen berhak memperoleh penyelesaian hukum, termasuk advokasi.³¹ Jadi, konsumen berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak pihak yang dipandang merugikan karena mengonsumsi produk tersebut.

3. Tinjauan Umum Prinsip Halal dan Haram

a. Pengertian Makanan Halal dan *Thayyib*

Makanan halal memiliki jika diartikan secara bahasa, halal sendiri berasal dari bahasa arab yakni (حلال) bermakna memecahkan, membebaskan, membolehkan dan membubarkan. Sementara, pada ensiklopedi hukum islam ialah berbagai hal yang dapat membuat seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman apabila mempergunakannya, atau dalam arti lain bahwa sesuatu yang boleh dilaksanakan sesuai syara'.³² Secara etimologis, kata halal artinya berbagai hal yang diperkenankan dan bisa dilaksanakan sebab bebas atau tidak terikat dengan syarat-syarat yang melarang, atau dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang tidak mengandung resiko dunia dan akhirat.

³¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), 33.

³² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*

Pada konteks produk makanan, makanan halal mengacu pada makanan yang dibuat dari komponen-komponen yang dibolehkan secara syariat, dengan demikian dapat didistribusikan dan dikonsumsi. Kemudian istilah lain yang biasanya dihubungkan dengan kata halal ialah kata “*thayyiba*”. Kata *Thayyiba* berarti makanan yang enak, bergizi, sehat, dan menentramkan dan yang terpenting, *Thayyiba* artinya makanan yang tidak kotor secara segi zatnya (kadaluwarsa) atau bercampur dengan benda yang najis.³³

MUI menyatakan bahwasanya produk halal ialah produk yang persyaratan halal terpenuhi menurut hukum Islam, dengan detail yang tidak memiliki kandungan bahan yang berasal dari babi, darah, bahan yang asalnya dari kotoran, organ tubuh manusia, dan lainnya. Sekaligus yang bersumber dari hewan halal namun disembelihnya tidak berdasarkan pada prosedur syari’at agama Islam. Di sisi lain, serta semua minuman dan makanan yang tidak mempunyai kandungan khamar.

b. Keharusan Memilih Makanan Halal dan Thayyib

Pada Islam, haram dan halal merupakan bagian dari hukum syara’ yang saling bertolak belakang. Halal mengacu pada berbagai hal yang diperkenankan, sementara haram sendiri mengacu pada berbagai hal yang tidak diperkenankan. Setiap Muslim dianjurkan agar hanya mengonsumsi minuman atau makanan halal serta diusahakan

³³ Muhammad Ibnu Elmi, *Label Halal Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*, (Malang: Madani, 2009), 10.

Thayyib (baik dan menyehatkan). Kebalikannya, kata haram memiliki pengertian bahwa kita dilarang untuk mengonsumsi makanan maupun minuman yang sudah jelas status keharamannya. Sebagaimana terdapat beberapa ayat dalam Al-qur'an yang sudah menjelaskan perihal halal dan haramnya makanan.

Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahan: “Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (Al-Baqarah: 168)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kamu kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.” (Al-Baqarah: 172)

Jika ditinjau secara alamiah, Allah sudah memberikan banyak makanan halal kepada manusia, sedangkan jumlah dan jenis makanan haram jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, cukup logis bahwa segala

sesuatu yang dapat dikonsumsi ialah halal, terkecuali hal-hal yang telah jelas keharamannya. Bagi yang belum jelas statusnya, atau masih belum jelas letak kehalalan dan keharamannya, dinamakan syubhat. Berkenaan dengan hal tersebut, Nabi Muhammad SAW telah memberikan nasehat kepada ummatnya untuk senantiasa menghindari hal-hal yang masih syubhat, jika yang syubhat telah dianjurkan untuk menghindarinya apalagi yang sudah jelas status keharamannya.³⁴

c. **Kriteria Makanan Halal**

Secara garis besar ada beberapa kriteria makanan manusia konsumsi, yakni bisa berupa hewani, nabati dan produk olahan. Dan berikut beberapa kriteria yang harus dipenuhi dari kriteria makanan yang dikonsumsi oleh manusia:³⁵

- 1) Secara keseluruhan makanan yang berbahan nabati itu diperbolehkan untuk dikonsumsi, akan tetapi pengecualian apabila didalamnya terdapat bahan yang mengandung racun, dapat memabukkan serta najis.
- 2) Makanan yang dari bahan hewani dibagi menjadi dua jenis, yaitu hewan darat dan hewan laut. Yang pertama yakni hewan laut yang secara keseluruhannya diperbolehkan untuk dikonsumsi, sementara untuk hewan darat tidak semua diperbolehkan untuk dikonsumsi.

³⁴ Nura mayasari, *Memilih Makanan Halal*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), 1-3.

³⁵ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2003), 110.

3) Dalam segi produk olahan bisa ditinjau dari bahan baku yang dipergunakan, bahan tambahan dan bagaimana proses diproduksinya. Semua komponen itu nantinya yang akan menentukan status kehalalan atau keharaman makanan.

Adapun beberapa syarat dalam makanan halal menurut syariat Islam, yang diantaranya adalah:

- 1) Makanan tersebut tidak ada kandungan babi dan bahan yang bersumber dari babi.
- 2) Tidak mengandung sejumlah bahan yang sudah jelas keharamannya semisal bahan yang asalnya dari organ tubuh manusia, darah serta kotoran.
- 3) Segala bahan yang asalnya dari hewan yang disembelihnya berdasarkan ketentuan syariat Islam.
- 4) Segala tempat yang digunakan seperti tempat penjualannya, tempat penyimpanannya, tempat pengolahan dan transportasinya tidak boleh dipergunakan untuk bahan atau barang yang tidak halal seperti babi dan hal-hal yang haram lainnya. Apabila tempat yang pernah dipergunakan untuk babi ataupun barang tidak halal yang lain maka tempat itu haruslah dibersihkan terlebih dahulu dengan prosedur syariat Islam.
- 5) Lalu semua minuman dan makanan yang tidak mengandung khamar.³⁶

d. Kriteria Makanan Haram

³⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana, 2003), 112.

Selayaknya makanan halal, dalam makanan haram juga memiliki beberapa kriteria atau kategori makanan yang haram dikonsumsi yaitu makanan yang diharamkan secara *lidzatihi* yakni makanan yang diharamkan sebab zatnya yang haram dan makanan yang haram *ligharihi*, yakni makanan yang diharamkan sebab cara memperolehnya yang haram.³⁷

Secara umum makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi mencakup binatang serta tumbuh-tumbuhan dengan kriteria antara lain:

- 1) Yang termasuk jenis binatang yang diharamkan untuk dikonsumsi yakni:
 - a. Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 173 ditegaskan bahwasanya darah, babi, bangkai, dan binatang yang disembelinya dengan nama selain Allah.
 - b. Al-Qur'an surah al-Maidah ayat 3 ditegaskan bahwasanya hewan yang dihalalkan dapat berganti status menjadi haram jika mati dikarenakan terbentur, tercekik, jatuh tertunduk, diterkam binatang buas dan yang disembelih untuk berhala, terkecuali belalang dan ikan boleh dikonsumsi tanpa disembelih.
 - c. Al-Qur'an surah al-A'raf ayat 157 ditegaskan bahwasanya hewan yang dipandang kotor atau jijik menurut kesadaran manusia.

³⁷ Nura mayasari, *Memilih Makanan Halal*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), 3.

- d. Binatang yang hidup di dua alam misalnya buaya dan kodok.
 - e. Binatang dan burung buas yang memiliki taring dan cakar, berbagai binatang yang didalam ajaran islam dianjurkan lebih baik dibunuh semisal gagak, ular, dan lain sebagainya.
- 2) Jenis tumbuhan dapat dimakan dalam bentuk sayuran dan buah-buahan, terkecuali yang dapat membahayakan atau memabukkan, baik secara langsung maupun melalui penanganan. Oleh karena itu, segala tanaman yang beracun dan memabukkan diharamkan untuk dikonsumsi.
 - 3) Seluruh jenis minuman ialah halal untuk dikonsumsi selama tidak memabukkan, misalnya arak dan yang sedikit atau banyak yang bercampur dengan benda najis.³⁸

e. Bahaya Mengonsumsi Produk Haram

Dengan memahami adanya halal dan haramnya makanan, minuman, obat-obatan serta alat-alat kosmetik termasuk suatu keharusan bagi setiap ummat muslim. Dikatakan demikian dikarenakan ketidaktahuan mengenai hukum produk itu bisa menyebabkan seseorang mengonsumsi produk yang diharamkan, bahkan dapat merugikan ummat Islam.³⁹ Di antara bahaya mengonsumsi produk haram ialah sebagai berikut:

- 1) Ibadah Tertolak

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw Bersabda,

³⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Kencana, 2003), 112.

³⁹ Ali Mustafa Yaqub, *"Kriteria Halal Haram Untuk pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut al-Qur'an dan Hadis"*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), 1.

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ
الرُّسُلِينَ فَقَالَ (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ).
ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ
وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

Terjemah: “Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah telah menyuruh kaum mukmin untuk melaksanakan apa yang Dia perintahkan kepada para Rasul-Nya. Allah berfirman, “Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” Dan firman-Nya, “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu.”

“Kemudian beliau menyebutkan seseorang yang menempuh perjalanan panjang, kondisi rambutnya kusut dan berdebu. Ia memanjatkan kedua tangannya keatas seraya berdoa, “Ya Tuhanku, ya Tuhanku”, sementaramakanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan selalu mengonsumsi makanan haram. Lalu bagaimana mungkin doanya dapat dikabulkan?.”

Doa adalah ibadah. Rasulullah Saw bersabda,

“Doa adalah ibadah”

Jika doanya tidak diterima oleh Allah, maka ibadahnya pun demikian tidak diterima. Jika begitu, lalu apa yang dapat diraih seorang muslim dengan amal ibadahnya, sehingga tidak dapat diragukan lagi bahwa menggunakan hal-hal yang diharamkan dalam makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya merupakan sesuatu yang membahayakan bagi seorang muslim diakhirat kelak. Imam Ibn Katsir *rahimahullah* menyatakan, “Mengonsumsi produk halal merupakan faktor yang menyebabkan diterimanya ibadah atau doa, seperti halnya mengonsumsi produk haram dapat menghalangi penerimaan ibadah atau doa”.⁴⁰

2) Masuk Neraka

Rasulullah Saw bersabda,

إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبتا علي سحت, النار أولي به

Artinya: “Tidak masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari makanan yang haram, karena neraka lebih pantas baginya.”

Hal ini dikarenakan makanan adalah bahan bakunya tubuh. Sementara, pertumbuhan tubuh dari makanan haram nantinya merasakan enggan untuk taat dan beribadah kepada Allah. Dia

⁴⁰ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), 2.

malah siap untuk tidak mematuhi-Nya. Semua gerakan dan aktivitas diarahkan pada berbagai hal yang diharamkan. Tubuh seperti itu pantas masuk neraka. Jadi, mengonsumsi barang haram tidak hanya menghalangi penerimaan ibadah dan doa, tetapi pelakunya pula pantas masuk neraka.

3) Membahayakan Tubuh

Tidak keliru lagi bahwa ketika Allah Swt menghalalkan berbagai hal yang baik kepada kita, dibelakang itu semua pasti ada kebaikan bagi kita. Dan juga ketika Allah mengharamkan berbagai hal yang buruk atas kita, dibelakang itu semua pasti ada sesuatu yang membahayakan kita. Masyarakat telah mengetahui bahwasanya mengonsumsi produk-produk yang mengandung najis, berbahaya semisal zat yang memabukkan, ataupun racun, semua itu bisa menimbulkan bahaya bagi tubuh.⁴¹

4. Tinjauan Teori Sertifikasi Halal

a. Sertifikasi Produk Halal

Sertifikasi halal ialah prosedur penerbitan fatwa yang ditulis oleh MUI yang menegaskan bahwasanya status kehalalan suatu produk tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam melalui pengecekan secara mendetail oleh LPPOM MUI. Pemeriksaan yang dilakukan untuk menunjukkan bahwasanya proses produksinya, bahan baku, dan sistem jaminan kehalalan di sebuah perusahaan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Hal ini menjadi patokan atau syarat untuk

⁴¹ *Ibid*, 3.

memperoleh izin mencantumkan label Halal pada kemasan produk dari instansi pemerintahan yang berwenang yaitu Badan POM.⁴²

Adanya LPPOM-MUI mampu meningkatkan masyarakat untuk mempermudah proses pengecekan informasi kehalalan sebuah produk. Dengan mendaftarkan produknya untuk diperiksa oleh lembaga yang berwenang terkait kevalidan kehalalannya sehingga suatu perusahaan dapat mencantumkan label halal pada produk tersebut. Ini artinya produk telah disertifikasi sudah boleh atau halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Dengan label kehalalan ini, konsumen muslim mampu yakin dengan produk yang boleh dikonsumsi, yakni produk yang mempunyai dan terdapat label halal pada kemasan. Dengan demikian, secara teori, bagi umat Islam yang taat dalam menentukan sebuah pilihan produk makanan halal, dapat direpresentasikan dengan adanya label halal.

b. Labelisasi Halal

Labelisasi halal ialah pemberian logo atau label kehalalan pada kemasan produk halal. Label tersebut digunakan untuk memberi tahu konsumen bahwasanya produk ini adalah produk dengan status halal. Sertifikasi halal dan pelabelan adalah dua hal yang terkait. Sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI merupakan persyaratan untuk pencantuman label atau logo halal pada sebuah produk.⁴³

⁴² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2003), 112.

⁴³ Hayyun Durrotul Faridah, "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi", *Jurnal of Halal Product and Research*, Vol. 2 No. 2, Desember 2019.

Sertifikasi halal dan pelabelan halal adalah dua kegiatan yang tidaklah serupa, akan tetapi saling memiliki kaitan. Hasil sertifikasi halal ialah keluarnya sertifikat halal, bilamana produk yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai produk yang halal.⁴⁴ Manakala seorang pelaku usaha sudah memiliki sertifikat halal dari LPPOM MUI, sehingga ia berhak untuk membubuhkan label halal pada kemasan produk tersebut.

Perkembangan media yang semakin pesat dan mudahnya konsumen memperoleh informasi, juga akan mempengaruhi pola mereka mengkonsumsi. Pelabelan halal pada prinsipnya ialah label yang menyampaikan informasi kepada pemakai produk berlabel bahwa produk itu memang halal dan kandungan gizi didalamnya tidak mengandung unsur yang diharamkan oleh syariat dengan demikian produk tersebut dapat dikonsumsi. Akibatnya, produsen yang tidak mencantumkan label halal dikatakan belum diklasifikasikan sebagai produk halal oleh lembaga yang berwenang atau masih diragukan status halalnya. Status label akan mempengaruhi konsumen Muslim agar secara cermat memutuskan apakah akan mengkonsumsi suatu produk tanpa label halal.⁴⁵

⁴⁴ Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum* No. 2, Mei 2014, hal. 231.

⁴⁵ Muchith A Karim, *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013), 5.

c. Urgensi Sertifikasi Halal

Konteks kesucian dan kehalalan minuman atau makanan, obat-obatan serta kosmetika menjadi suatu permasalahan yang tidak bisa kita anggap remeh. Apalagi pada zaman atau era saat ini, munculnya persoalan serius mengenai asal muasal bahan serta pemerosesannya yang belum tentu sudah jelas status kehalalannya. Dengan demikian, sebagai umat Islam, kita sering dihadapkan pada pertanyaan misalnya “Bolehkah kita menikmati minuman ini, bolehkah mengonsumsi makanan itu, atau bolehkah kita mempergunakan obat atau kosmetik itu?”.

Berbagai pertanyaan semacam itu, bagi umat Islam merupakan hal yang wajar dan tidak dipandang berlebihan. Dikarenakan bagi mereka kehalalan dan kesucian suatu hal yang hendak dikonsumsi haruslah benar-benar dicermati, dikarenakan akan sangatlah menentukan apakah amal ibadah kita diterima Allah SWT atau ditolak.

Oleh karena itu, sertifikasi halal mempunyai peran penting bagi konsumen begitupun bagi produsennya. Bukan hanya konsumen, akan tetapi bagi produsen bersertifikat halal juga memiliki sejumlah peran penting. Urgensi sertifikasi halal antara lain:

- 1) Bagi konsumen
 - a) Melindungi jiwa dan raga dari keterpurukan akibat produk haram.

- b) Konsumen akan lebih merasa tenang perasaan hati dan batinnya.
 - c) Terlindungnya konsumen muslim dari mengkonsumsi makanan yang tidak halal.
 - d) Akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
- 2) Bagi produsen
- a) Sebagai tanggung jawab dari produsen kepada konsumen muslim, pertimbangan permasalahan halal ini adalah bagian dari prinsip hidup Islam.
 - b) Dapat meningkatkan citra dan daya saing dalam perusahaan.
 - c) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.
 - d) Akan menguntungkan bagi produsen dengan meningkatkan daya saing produksi, pendapatan serta penjualan.
 - e) Sebagai sarana pemasarannya sekaligus memperluas area jaringan pemasaran.⁴⁶

5. Lembaga Sertifikasi Produk Halal

a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Sebelum dibentuknya Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk penyelenggaraan sertifikasi halal ialah Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI sendiri memiliki wewenang untuk melaksanakan sertifikasi halal yang bisa ditinjau dari ketentuan yang terdapat di

⁴⁶ Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 2, Mei 2014, hal. 230.

perundang-undangan. Kewenangan terhadap sertifikasi halal diberikan sebagai upaya penerimaan pemerintah atas peran MUI dalam menjalankan kegiatan sertifikasi halal sejauh ini. Pada Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 pun telah dijelaskan bahwasanya :

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi dibidang tersebut”.⁴⁷

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa adanya lembaga keagamaan dalam proses pemeriksaan, adapun yang dimaksud dengan lembaga keagamaan disini ialah MUI. Sehingga, lembaga MUI ini dipercaya sebagai lembaga yang memiliki kompeten ketika memutuskan status kehalalan pada pangan. Dengan kata lain bahwa fatwa yang dikeluarkan dan berhubungan terkait hal itu yakni fatwa halal telah dipercaya oleh pemerintah.

Kemudian Kementerian Agama RI melakukan peresmian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada tanggal 11 Oktober tahun 2017. BPJPH adalah badan baru Kemenag yang diberikan wewenang agar melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. BPJPH ada dibawah kewenangan Menteri Agama dan bertanggung jawab juga kepada menteri. Dalam Pasal 6 UU No. 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal disebutkan bahwasanya

⁴⁷ Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

kewenangan BPJPH dalam melaksanakan jaminan produk halal meliputi :

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan JPH
- b) Penetapan norma, prosedur, kriteria, dan standar JPH
- c) Penerbitan dan pencabutan label halal dan sertifikat halal pada produk
- d) Melaksanakan edukasi, publikasi, dan sosialisasi produk halal
- e) Melaksanakan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri
- f) Melaksanakan pengawasan terhadap JPH dll.⁴⁸

Berdasarkan kewenangan atributif sebagaimana yang dijelaskan diatas pada Pasal 6, BPJPH termasuk lembaga satu-satunya yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan sertifikasi produk halal di Indonesia. Sehingga proses sertifikasi ini sudah tidak berlangsung di bawah pengawasan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOMMUI). Terbentuknya BPJPH ini sehingga kewenangan atas sertifikasi produk halal menjadi tanggung jawab bersama antara pihak pemerintahan dan MUI. Untuk tanggungjawab tersebut maksudnya ialah pemerintah dan MUI mempunyai peranan dan tugas masing-masing ketika memeriksa perihal jaminan produk halal, sehingga bersifat tumpang tindih.

⁴⁸ Pasal 6 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pada proses pelaksanaannya, MUI melalui LPPOM MUI berhak melakukan pemeriksaan dan pengecekan (audit halal), kemudian melalui komisi Fatwa MUI melakukan pengkajian dan penetapan kehalalan. Peran pemerintah disini melalui Kemenag adalah menyelenggarakan, mengawasi, dan menegakkan. Pemerintah berhak mengambil tindakan terhadap dunia usaha atas pelanggaran yang melibatkan produk atau makanan lain.

Penyelenggaraan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal pada akhirnya mengakibatkan dua konsekuensi, yang mana untuk konsekuensi pertama adanya seruan wajib sertifikasi halal (mandatory) yang tujuannya untuk memberikan kejelasan bahwasanya yang halal memang halal sesuai dengan kriteria halal. Kemudian untuk konsekuensi yang kedua, produk yang memang bersifat haram atau tidak halal haruslah dikatakan tidak halal. Maknanya ialah produk yang tersebar di Indonesia semuanya wajib tersertifikasi halal.⁴⁹

6. Proses Penerbitan Sertifikat halal

Pelaku usaha yang hendak mendaftarkan permohonan sertifikasi halal terdapat dua jalur, cara pertama secara manual dan cara kedua secara online. Apabila pelaku usaha hendak memohon sertifikasi Halal secara manual, mereka dapat mengikuti prosedur UU Jaminan Produk Halal.

⁴⁹ Khairuddin dan Muhammad Zaki, "Progress Sertifikasi Halal di Indonesia Studi pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Pusat", *Asas : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, (2021): 48-49

Dan bagi pelaku usaha yang berkeinginan mengajukan sertifikasi halal secara online dapat mengakses sistem “SiHalal” yang diterbitkan oleh BPJPH. Adapun bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan atau ingin mengajukan permohonan sertifikatsi halal, harus:

- a) Memberikan informasi yang jelas, faktual dan jujur.
- b) Pemisahan tempat, lokasi dan fasilitas penyembelihan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, distribusi, penyajian dan penjualan antara produk halal dan non halal.
- c) Mempunyai penyelia halal
- d) Melaporkan perubahan komposisi material kepada BPJPH.⁵⁰

Penyelia halal ini merupakan orang yang ditunjuk oleh pelaku usaha yang bertanggungjawab mengenai proses produksi halal. Adapun tugas dari penyelia halal itu sendiri sebagai berikut :

- a) Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan
- b) Mengawasi proses produksi halal di perusahaan
- c) Mendampingi auditor halal dari Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) pada saat pemeriksaan
- d) Mengkoordinasikan proses produksi halal.⁵¹

Permohonan sertifikasi halal diajukan secara tertulis oleh pelaku usaha terhadap BPJPH. Pengajuan permohonan sertifikat halal, dilakukan dengan pelaku usaha wajib melengkapi beberapa dokumen diantaranya:

- a) Data dari pelaku usaha

⁵⁰ Pasal 23 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁵¹ Pasal 28 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

- b) Nama dan jenis produk
- c) Daftar produk dan bahan yang dipergunakan
- d) Proses pengolahan produk
- e) Sertifikat halal/hasil uji lab/flow chart proses produksi dari bahan yang dipergunakan.

Sesudah pelaku usaha memenuhi seluruh berkas yang dibutuhkan untuk mendaftarkan permohonan sertifikasi halal, BPJPH akan menentukan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal), yang mana LPH akan melaksanakan pengecekan dan pengujian kehalalan produk tersebut nantinya. Kemudian, untuk penetapan LPH itu sendiri akan dilaksanakan paling lambat 5 hari kerja setelah dokumen permohonannya dinyatakan lengkap.⁵²

Perihal pelaku usaha yang melakukan produksi produknya dengan bahan yang tidak halal atau bisa dibidang bahan yang haram, maka pelaku usaha itu diragukan dari pengajuan permohonan sertifikasi halal. Akan tetapi, pelaku usaha itu akan diminta untuk memberikan informasi yang menunjukkan bahwasanya produk tersebut tidak halal.⁵³ Adapun bagi pelaku usaha yang tidak taat atau melanggar peraturan yang berlaku bisa diberikan sanksi administratif dalam bentuk berikut:

- a) Teguran lisan
- b) Denda administratif
- c) Peringatan tertulis

⁵² Pasal 30 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

⁵³ Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

7. Tinjauan Umum tentang Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid syariah meliputi dua kata, antara lain maqashid dan syariah. Jika diartikan katanya, maka kata maqashid ialah bentuk jama' dari *maqshad* yang artinya tujuan dan maksud, kemudian kata syariah mengandung arti berbagai hukum Allah SWT yang dikenakan kepada manusia, yang merupakan petunjuk untuk mewujudkan kebahagiaannya hidup didunia maupun diakhirat kelak.⁵⁴ Maqashid Syariah ialah berbagai rahasia dan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syara' dalam semua hukum yang telah ditetapkan.

Wahbah Zuhaili mengartikan maqashid syariah sebagai tujuan dan makna yang bisa dicatat/dipahami dalam setiap hukum dan memuliakan hukum itu sendiri, ataupun bisa juga diartikan dengan tujuan akhir hukum Islam dan berbagai rahasia yang ditentukan Syara' dalam setiap hukum yang telah diberlakukan.⁵⁵

Pada surah Al-An'am Ayat 57 Allah berfirman :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَفْضُلُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Yang artinya: “Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik”.⁵⁶

⁵⁴ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al Syariah Dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, (2009): 118.

⁵⁵ Busryo, *Maqashid al syariah*, (Jakarta Timur : Pramedia Group, 2019), 27.

⁵⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 182.

Allah SWT merupakan dzat yang membentuk Syariah itu sendiri, jadi yang disebut sebagai *musyari'* ialah Allah SWT. Kemudian, ditetapkan tugas nabi dan rasul sebagai perantara penyampaian berbagai hukum. Ketika Allah SWT memberikan *taklif* (beban tanggung jawab) kepada *mukallah*, tentunya berarti kemaslahatan yang dapat membawa kebaikan (*khoir*) dan menghilangkan bahaya (*mafsadat*) bagi diri manusia.⁵⁷ Ketika Allah SWT menentukan hukum, tentunya untuk kemaslahatan bagi ummat manusia, bukan hanya untuk kepentingan Allah SWT sendiri. Barangsiapa yang melaksanakan perbuatan baik nantinya akan mendapat pahala, kemudian siapa yang melaksakan perbuatan buruk nantinya akan mendapatkan dosa.

Dalam Islam, bentuk pelestarian ketika seseorang hendak menciptakan kemaslahatan disebut *dharuriyyah khamsah* (lima hal utama yang menjadi tujuan syariat) berupa *hifzh al-din* (pemeliharaan agama), *hifzh al-'aql* (pelestarian spiritual), *hifzh al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifzh al-nasb* (pelestarian keturunan), dan *hifzh al-mal* (pelestarian harta benda). Pada kegiatan perekonomian, bilamana tidak mengarah pada *dharar* (berbahaya) untuk salah satu dari lima tujuan tersebut, itu adalah masalah. Berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang diperbolehkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah mashlahah. Hal itu karena akan bermanfaat bagi kehidupan

⁵⁷ Misbahul Munir dan Djalakuddin, *Ekonomi Qur'ani*, (Malang : UIN Maliki Press, 2014), 8.

manusia melalui pelestariannya *dharuriyyah khamsah* dan begitupun sebaliknya yang dilarang dalam nash akan menyebabkan mudharat.⁵⁸

Pada kitab *Mustafha* pada bab *istidhlah* mengatakan :

*“Tujuan persyariatan hukum terhadap manusia memiliki lima, yakni untuk memelihara agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka dan harta mereka. Apa pun yang mampu memberikan perlindungan terhadap lima hal dasar ini akan mengarah pada masalah. Seperti halnya segala sesuatu yang mengabaikannya akan mengakibatkan mafsadah. Sebuah masalah baru akan diperoleh dengan menolak mafsadah”.*⁵⁹

Kemudian jika dilihat dari segi kepentingannya terkait pemeliharaan kemaslahatan terdapat tiga tingkatan yang berupa :

a) *Dharuriyyah*

Suatu hal yang haruslah ada untuk menjaga kemaslahatannya manusia. Komponen kehidupan manusia itu sendiri sangatlah bergantung padanya, baik jika dilihat dari segi *diniyah* (dunia dan akhirat). Dengan demikian, pada tingkat *dharuriyyah* ini, sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan manusia itu sendiri. Bilamana tidak ada, maka kehidupan yang berada didunia akan rusak dan dikehidupan akhirat kelak akan hancur (mendapatkan siksaan). Pada tingkatan ini termasuk tingkat kemaslahatan tertinggi. Tujuan syariat Islam berupa *dharuriyyah* mensyaratkan

⁵⁸ Misbahul Munir dan Djalakuddin, *Ekonomi Qur'ani*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 22.

⁵⁹ Busryo, *Maqashid al syariah*, (Jakarta Timur : Pramedia Group, 2019), 41.

terpeliharanya lima kebutuhan yang begitu krusial atau disebut *ad dharuriyyah al khamsah* yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut Syarifuddin, kelima *dharuriyyah* ini mutlak harus dimiliki diri manusia.

b) *Hajjiyat*

Sebuah kebutuhan manusia yang wajib manusia miliki dan keberadaannya untuk memfasilitasi dan menghapuskan kesulitan. Mereka yang tidak memprioritaskan kebutuhan hajjiyat pada hakikatnya tidak akan menjadikan hidup mereka berantakan dan hancur, melainkan akan mendapatkan masalah.

c) *Tahsiniyyah*

Kebutuhan manusia guna melakukan penyempurnaan suatu hal. Bilamana ini tidak tercapai, manusia tidak akan menderita dan akan menimbulkan kesulitan bagi orang-orang lainnya. Kebutuhan ini ialah untuk kemuliaan dan kebaikan.⁶⁰

Dilihat dari sisi urutan yang mesti dipelihara dalam menjaga kepentingan *dharuriyah*, *hajjiyat* dan *tahsiniyah* maka pada umumnya akan diurutkan sebagai berikut :

1. Memelihara Agama (*Hifzh din*)

Menjaga dan memelihara agama dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

- a. Memelihara agama dalam tingkatan *dharuriyah*, adalah memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang

⁶⁰ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang : UIN Maliki Press, 2016), 9.

termasuk primer, diantaranya shalat lima waktu, puasa, zakat, dan haji.

- b. Memelihara agama dalam tingkatan *hajjiyat* adalah melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan.
- c. Memelihara agama dalam tingkatan *tahsiniyah* adalah mengikuti petunjuk agama untuk menjunjung martabat manusia.

2. Memelihara jiwa (*Hifzh Nafs*)

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas berikutnya setelah agama. Dalam ketentuan Islam tidak dibenarkan untuk mempermainkan jiwa orang lain. Allah Swt memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah SWT. Saat ada orang yang mendahului kekuasaan Allah Swt dengan menyalakan orang lain, tentu saja selain menghilangkan ekstitensi jiwa seseorang, juga sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya dihadapan Allah Swt.

3. Memelihara akal (*Hifzh aql*)

Akal merupakan ciri yang dimiliki oleh manusia untuk membedakan dengan binatang. Manusia akan berpikir menggunakan akalnya, mencari jalan keluar menggunakan akalnya dan akan hidup menggunakan akalnya. Apabila akal terganggu maka tergangguah perjalanan hidup manusia. Dalam

kaitannya pemeliharaan akal Allah SWT telah membuat aturan aturan, baik perintah atau larangan tujuannya untuk memelihara dan melindungi akal manusia.

4. Memelihara keturunan (*Hifzh nasb*)

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah memiliki keturunan. Hubungan laki laki dan perempuan akan di atur dalam hubungan pernikahan. Dal hal ini dimaksudkan untuk meneruskan garis keturunan.

5. Memelihara harta (*Hifzh mal*)

Harta merupakan sesuatu yang dapat menunjang kehidupan manusia ketika di dunia dan untuk kebahagiaan di akhirat. Dengan harta seseorang dapat mendapatkan apa yang ia mau dan kebahagiaan di akhirat. Seseorang yang tidak memiliki harta hidupnya akan sulit bahkan dapat menyusahkan orang lain dan tidak mudah mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ia juga tida dapat menunaikan ibadah yang berkaitan dengan tersedianya harta, seperti zakat dan haji.⁶¹

⁶¹ Busryo, *Maqashid al syariah*, (Jakarta timur : PramediaGroup, 2019), 118.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu salah satu tahapan yang dilakukan peneliti agar dapat menghasilkan penelitian dan dikumpulkan dengan cara menggali, mencatat, merumuskan, dan menganalisa hingga pada tahap kesimpulan. Metode penelitian yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Sebagaimana latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijabarkan, sehingga penelitian ini mempergunakan jenis penelitian yuridis sosiologis atau hukum empiris. Dalam kepenelitian ini peneliti mempergunakan penelitian empiris sebab penulis hendak meneliti dan menganalisa bagaimana kesadaran hukum pada mahasiswa yang menempuh kuliah pada program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dilaksanakan dengan mempergunakan berbagai fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia baik perilaku verbal yang didapatkan dari hasil responden kuesioner. Tujuannya tidak lain agar menemukan fakta dan data dari responden, mengidentifikasi data yang telah diperoleh kemudian menyelesaikan permasalahan sesuai kebutuhannya, dan menghimpun data dengan memasukkan hasil data oleh peneliti.⁶² Penelitian dilaksanakan dengan mengkaji bagaimana kesadaran hukum hak konsumen mahasiswa atas jaminan produk halal serta implementasinya.

⁶² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2010), 42.

Penelitian ini dilaksanakan guna mengungkapkan indikator kesadaran hukum berdasarkan Soerjono Soekanto yang memberikan pengaruh pada kesadaran hukum konsumen mahasiswa atas jaminan kehalalan produk. Soerjono Soekanto menegaskan bahwasanya indikator hukum adalah pengetahuan hukum, pemahaman hukum, perilaku hukum dan sikap hukum.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini ialah pendekatan yuridis sosiologis, yang mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan berfungsi dalam sistem yang nyata.⁶³ Studi ini bersumber dari jawaban responden pihak yang bersangkutan yakni pada mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syari'ah. Dalam pendekatan ini peneliti nantinya akan mengidentifikasi masalah yang ada dilapangan dengan cara menghubungkannya secara tidak langsung dengan peraturan atau perundang-undangan yang ada.⁶⁴ Hal yang akan diidentifikasi oleh peneliti yaitu bagaimana kesadaran hukum konsumen mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah terhadap jaminan produk halal.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam kepenelitian ini penulis sangat tertarik untuk mengetahui kesadaran hukum mahasiswa atas jaminan produk halal khususnya pada mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang mempelajari tentang hukum syari'ah dan perekonomian secara Islami. Alasan lain

⁶³ Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Raja Grafindo, 2018), 133.

⁶⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 130.

memilih mahasiswa sebagai objek yang diteliti karena mahasiswa merupakan salah satu generasi penerus bangsa, yang kedepannya akan memberikan serta menyebarkan nilai-nilai positif kepada masyarakat luas.

D. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini ialah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer didapat secara langsung dari objek yang diteliti atau responden. Pada konteks ini data primer yang dihasilkan peneliti dari kuesioner yang diajukan kepada responden yaitu mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang.

2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder yang peneliti kumpulkan dari tulisan yang berhubungan dengan pembahasan pengkajian yakni internet, berbagai buku, dan sebagainya yang sifatnya relevans dengan masalah yang hendak dikaji pada penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara atau teknik yang diterapkan dalam rangka mendapatkan data atau informasi yang dipergunakan. Penghimpunan data pada penelitian ini akan dilaksanakan dengan teknik yaitu:

1. Angket

Teknik penghimpunan data dengan membagikan daftar isian kepada responden. Pada penelitian ini, angket berupa biodata mahasiswa.

2. Kuesioner

Merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada responden. Alat pengukuran yang digunakan yaitu skala likert. Responden menanggapi pertanyaannya dengan memilih salah satu dari pilihan jawaban.

3. Studi Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan informasi dan data berupa dokumen, buku, arsip, tulisan angka dan gambar berupa keterangan dan laporan yang mampu menunjang penelitian. Metode ini diterapkan guna menghimpun data terkait penelitian dan data pendukung sebagai sumber informasi berbentuk dokumen internal misalnya data mahasiswa. Serta dokumen eksternal yang berisikan informasi berbentuk buku dan jurnal ilmiah terkait.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data ialah tahapan yang memiliki pengaruh untuk mengidentifikasi hasil pada tiap penelitian. Seluruh data yang telah dikumpulkan diolah dengan sebaik mungkin agar tercapai suatu kesimpulan yang diharapkan. Data yang sudah terkumpulkan secara lengkap dan secara sistematis disusun, akan dianalisis secara deskriptif yaitu data yang terkait dengan Kesadaran Hukum Konsumen Mahasiswa atas Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada Konsumen Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang). Dengan menggunakan metode deskriptif maka peneliti akan menemukan suatu gambaran dan jawaban yang terkait dengan permasalahan tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kesadaran Hukum Hak Konsumen Mahasiswa Atas Jaminan Produk Halal

Kesadaran hukum ialah kondisi seseorang yang memahami atau mengetahui hukum, fungsional dan perannya bagi dirin sendiri dan masyarakat sekitarnya.⁶⁵ Soerjono Soekanto mengemukakan bahwasanya kesadaran hukum ialah berbagai nilai yang terkandung pada diri manusia atau berkaitan dengan hukum yang perlu ada. Dengan demikian, yang menjadi penekanan disini ialah pada nilai-nilai tentang fungsi hukum itu sendiri.⁶⁶

Kesadaran hukum adalah kondisi masyarakat mengetahui, memahami, mengerti dan merasakan adanya larangan dan perintah hukum dengan demikian mengetahui bahwasanya perbuatan tertentu telah ditetapkan oleh undang-undang. Seseorang yang mempunyai kesadaran hukum akan ingin melepaskan diri dari larangan serta menjalankan tujuan dari hukum itu sendiri tanpa kekerasan atau paksaan karena kesadaran itu berasal dari dalam. Bilamana masyarakat sadar akan betapa pentingnya menjalankan hukum, mereka akan bertindak sebagaimana hukum yang ada. Pada akhirnya, hal tersebut akan menciptakan tatanan hukum dikalangan masyarakat sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

⁶⁵ Elliya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No. 1, 2014:3.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 2019). 152.

Terdapat beberapa indikator kesadaran hukum yang dijabarkan oleh Soerjono Soekanto, diantaranya:

a. Pengetahuan Hukum

Yang dimaksud dengan pengetahuan hukum ialah pada saat seseorang memiliki wawasan mengenai tindakan tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Dengan demikian, ia mengerti apa yang dilarang dan diperbolehkan.

b. Pemahaman Hukum

Yaitu ketika seseorang mempunyai sebuah informasi mengenai isi dari peraturan yang menyangkut isi, tujuan dan manfaat kebijakan tersebut.

c. Sikap Hukum

Berupa kecenderungan untuk menerima serta dapat menolak hukum dikarenakan adanya kesadaran bahwasanya aturan tersebut memiliki manfaat untuk kehidupannya.

d. Perilaku Hukum

Ketika seseorang dapat melakukan tindakannya menurut hukum. Hal itu termasuk indikator krusial dari kesadaran hukum. Dapat dilihat ketika seseorang berperilaku sebagaimana aturan hukum dalam masyarakat, kepatuhannya akan terlihat.⁶⁷

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa ada beberapa tahapan dalam mewujudkan kesadaran hukum. Dari keempat indikator yang disebutkan diatas kita akan mengetahui bagaimanakah tingkat kesadaran hukum

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 2019). 160.

konsumen mahasiswa terkait jaminan produk halal. Peneliti memakai skala linear atau likert dalam penelitian ini guna mengukur bagaimana tingkat kesadaran hukum para responden dengan ketentuan sebagai berikut :

- Skala penilaian 1 yang berarti Tidak paham
- Skala penilaian 2 yang berarti Kurang Paham
- Skala penilaian 3 yang berarti Cukup Paham
- Skala penilaian 4 yang berarti Paham
- Lalu Skala penilaian 5 yang berarti Sangat paham

Lalu disetiap skala tersebut memiliki skor masing-masing, yaitu :

No	Simbol	Keterangan	Skor
1	SP	Sangat Paham	5
2	P	Paham	4
3	CP	Cukup Paham	3
4	KP	Kurang Paham	2
5	TP	Tidak Paham	1

Sebagaimana tanggapan responden, kemudian akan didapatkan satu kemungkinan atas tanggapan responden tersebut. Adapun jumlah nilai rujukan maksimum dari setiap pertanyaan adalah 525, yaitu apabila seluruh responden memilih Sangat Setuju maka skor 5. Kemudian ditentukan persentase dengan mempergunakan rumus yakni:

$$P = F/N \times 100 \%$$

Keterangannya :

P : Persentase (%) yang dicari

F : Frekuensi atau jumlah jawaban responden (didapat melalui penjumlahan skor)

N : Jumlah keseluruhan jawaban responden (525 skor maksimum)


Kriteria Interpretasi Skor sebagai berikut :

Persentase	Skala
0% - 20%	Tidak Baik
21% - 40%	Kurang Baik
41% - 60%	Cukup Baik
61% - 80%	Baik
81% - 100%	Sangat Baik

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum didefinisikan sebagai seseorang yang telah memiliki pengetahuan mengenai berbagai tindakan tertentu yang sudah ditetapkan oleh hukum.⁶⁸ Yang dimaksudkan dengan perilaku di sini yakni sesuatu yang berhubungan dengan apapun yang diperkenankan dan apa saja yang tidak diperkenankan atau dilarang. Sebagaimana hasil penelitian yang dilaksanakan peneliti kepada pihak yang bersangkutan yakni konsumen mahasiswa, diketahui bahwa pengetahuan hukum mereka sebagai berikut:

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur tentang produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal
105 jawaban



Grafik 1. Pengetahuan Hukum UU Jaminan Produk Halal

Dari hasil grafik diatas dapat kita ketahui bahwa grafik yang menunjukkan skala tertinggi jatuh kepada skala penilaian angka 4 yaitu dengan persentase 41%, lalu disusul dengan angka 3 dengan persentase 31,4%, kemudian 20% pada angka 5, 5,7% pada angka 2, dan 1,9% pada

⁶⁸ *Ibid*

angka 1. Jika persentase grafik diatas di buat ke dalam tabel maka hasilnya sebagai berikut :


Indikator	Pertanyaan	SP(5)	P(4)	CP(3)	KP(2)	TP(1)	Jumlah
		F	F	F	F	F	
Pengetahuan Hukum	UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur tentang produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal	21	43	33	6	2	105
		105	172	99	12	2	390
Rata-rata		3.71					
Persentase		74.2%					

Tabel 4.1 Indikator Pengetahuan Hukum

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bagaimana pengetahuan hukum mahasiswa terkait pertanyaan : UU No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal mengatur tentang produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Dari hasil tersebut ditemukan sebanyak 21 responden mengungkapkan sangat paham, 43 responden mengungkapkan paham, 33 responden mengungkapkan cukup paham, 6 responden mengungkapkan kurang paham dan 2 sisanya mengungkapkan tidak paham. Dengan jumlah nilai 390 dan persentase 74.2% maka dalam pertanyaan ini sebagian besar mahasiswa dapat dikategorikan **baik** tentang pengetahuan hukum mengenai UU No. 33 Tahun 2014 terkait Jaminan Produk Halal.

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berisikan tentang substansi sertifikasi produk halal yang merupakan turunan dari UU Jaminan Produk Halal

105 jawaban



Grafik 2. Pengetahuan Hukum UU Cipta Kerja Turunan UUJPH

Dari hasil grafik diatas dapat kita ketahui bahwa grafik yang menunjukkan skala tertinggi jatuh kepada skala penilaian angka 4 yaitu dengan persentase 34,3%, lalu disusul dengan angka 3 dengan persentase 27,6%, kemudian 21% pada angka 2, 12,4% pada angka 5, dan 4,8% pada angka 1. Jika persentase grafik diatas di buat ke dalam tabel maka hasilnya sebagai berikut :

Indikator	Pertanyaan	SP(5)	P(4)	CP(3)	KP(2)	TP(1)	Jumlah
		F	F	F	F	F	
Pengetahuan Hukum	UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berisikan tentang substansi sertifikasi produk halal yang merupakan turunan dari UU Jaminan Produk Halal	13	36	29	22	5	105
		65	144	87	44	5	345
Rata-rata		3.28					
Persentase		65.7%					


Tabel 4.2 Indikator Pengetahuan Hukum

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bagaimana pengetahuan hukum mahasiswa terkait pertanyaan : UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berisikan tentang substansi sertifikasi produk halal yang merupakan turunan dari UU Jaminan Produk Halal. Dari hasil tersebut ditemukan sebanyak 13 responden mengungkapkan sangat paham, 36 responden mengungkapkan paham, 29 responden mengungkapkan cukup paham, 22 responden mengungkapkan kurang paham dan 5 sisanya menyatakan tidak paham. Dengan jumlah nilai 345 dan persentase 65,7% maka dalam pertanyaan ini sebagian besar mahasiswa dapat dikategorikan **baik** tentang pengetahuan hukum mengenai UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berisikan tentang substansi sertifikasi produk halal.

Undang-undang mengenai Cipta Kerja ini pula dinamakan sebagai *omnibus law* yang merupakan suatu bentuk regulasi yang menyatukan berbagai subjek ketentuan menjadi sebuah wadah hukum dalam satu Undang-undang. Dalam *omnibus law* ini berisikan peraturan yang sebelumnya sudah tercantum atau diatur dalam suatu regulasi yang kemudian diperbaiki dan disempurnakan.⁶⁹ Kemudian mengenai aturan terkait sertifikasi halal ini termasuk salah satu kebijakan yang ditetapkan dalam UU Cipta Kerja ini juga.

⁶⁹ Munadhil Abdul Muqsith, "UU Omnibus Law yang Kontroversional", *Buletin Hukum san Keadilan*, Vol. 04, No. 3 (2020): 110.

Substansi sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Jaminan Produk Halal
105 jawaban



Grafik 3. Pengetahuan Hukum Sertifikasi Halal diatur dalam PP No. 39 Tahun 2021

Dari hasil grafik diatas dapat kita ketahui bahwa grafik yang menunjukkan skala tertinggi jatuh kepada skala penilaian angka 4 yaitu dengan persentase 40%, lalu disusul dengan angka 3 dengan persentase 27,6%, kemudian 14,3% pada angka 2, 13,3% pada angka 5, dan 4,8% pada angka 1. Jika persentase grafik diatas di buat ke dalam tabel maka hasilnya sebagai berikut :

Indikator	Pertanyaan	SP(5)	P(4)	CP(3)	KP(2)	TP(1)	Jumlah
		F	F	F	F	F	
Pengetahuan Hukum	Substansi sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Jaminan Produk Halal	14	42	29	15	5	105
		70	168	87	30	5	360
Rata-rata		3.42					
Persentase		68.5%					

Tabel 4.3 Indikator Pengetahuan Hukum

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bagaimana pengetahuan hukum mahasiswa terkait pertanyaan : Substansi sertifikasi halal ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Dari hasil tersebut ditemukan sebanyak 14 responden mengungkapkan sangat paham, 42 responden mengungkapkan paham, 29 responden mengungkapkan cukup paham, 15 responden mengungkapkan kurang paham dan 5 sisanya mengungkapkan tidak paham. Dengan jumlah nilai 360 dan persentase 68,5% maka dalam pertanyaan ini sebagian besar mahasiswa dapat dikategorikan **baik** tentang pengetahuan hukum mengenai Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Selain UU Cipta Kerja yang memuat kebijakan terkait substansi sertifikasi halal, ada juga peraturan yang mengatur terkait ketentuan tersebut yaitu PP No. 39 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi peraturan terbaru yang sebelumnya menggantikan PP No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Adapun perbedaan dari kedua ketentuan PP tersebut tidak begitu jauh berbeda dari ketentuan yang sebelumnya. Salah satu perbedaannya terletak pada kerjasama yang dilakukan antara Badan Penyelenggaraan

Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama MUI,⁷⁰ serta adanya waktu penahanan kewajiban sertifikasi halal.

Dari hasil keseluruhan pertanyaan pengetahuan hukum yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden mahasiswa HES UIN Maliki Malang, penulis memakai teori pengetahuan hukum untuk menganalisis bagaimana pengetahuan konsumen mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah terkait jaminan produk halal.

Hal ini, Otje Salman memberikan penjabaran mengenai pengetahuan hukum yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum dapat diartikan sebagai seseorang mengetahui terkait berbagai perilaku tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Baik hukum yang tertulis dan tidak tertulis. lalu yang dimaksud perilaku disini yaitu perilaku yang memiliki keterkaitan dengan hukum di mana perilaku ini diperbolehkan atau tidak oleh hukum.⁷¹ Pada dasarnya, individu ini dipersepsikan agar lebih memahami peraturan yang relevan bagi dirinya, pekerjaannya dan tugasnya.

Lalu, Fiksi Hukum (*Fictie Hukum*) itu sendiri berasumsi bahwasanya ketika suatu norma hukum telah ditetapkan, pada saat itulah setiap orang dipercaya mengetahui hukum. Seseorang yang tidak tahu menahu terhadap hukum bukanlah menjadi alasan untuk membebaskannya dari

⁷⁰ Lise Nandini, "Penerapan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal di Wilayah Nusa Tenggara Timur", (Thesis Undergraduate, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021):

⁷¹ Wahyu saputra dan Faizal Amrul Muttaqin, "Budaya Hukum Malu sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat", *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, No. 2 (2019): 203.

proses hukum.⁷² Pada akhirnya, masyarakat diyakini mengetahui dan memahami seluruh Undang-Undang yang ada.

Hasil studi yang dilaksanakan penulis menunjukkan bahwa untuk pengetahuan hukum mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah tergolong baik mengenai regulasi yang menetapkan kewajiban sertifikasi halal.

No	Pertanyaan	Nilai	Persentase	Kategori
1	UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur tentang produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal	390	74,2%	Baik
2	UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berisikan tentang substansi sertifikasi produk halal yang merupakan turunan	345	65,7%	Baik

⁷² Jimly Asshiddiqie, *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum*, Bahan Orasi Hukum Pada Acara Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2012, (2007): 2.

	dari UU Jaminan Produk Halal			
3	Substansi sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Jaminan Produk Halal	360	68,5%	Baik

Tabel 4.4 Rekapitulasi Indikator pengetahuan hukum


Dari ketiga pertanyaan diatas menunjukkan pada skala persentase 74,2%, 65,7%, dan 68,5% sehingga pengetahuan hukum mahasiswa HES UIN Maliki Malang dikategorikan baik, walaupun masih ada beberapa yang belum tahu terkait regulasi tersebut akan tetapi sebagian besar dari kalangan mahasiswa program studi hukum ekonomi syariah telah mengetahuinya. dengan adanya regulasi yang mengatur terkait kehalalan produk dapat membuat konsumen terjauhkan dari perilaku pelaku usaha yang merugikan konsumennya.

2. Pemahaman tentang Hukum

Pemahaman hukum didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai beberapa informasi mengenai isi dari peraturan (tertulis) terkait isi, tujuan serta manfaat dari peraturan.⁷³

Tujuan disahkannya UU Jaminan Produk Halal untuk memberikan kenyamanan, keamanan serta keselamatan konsumen dalam mengonsumsi pangan yang tidak halal.

105 jawaban



Grafik 4. Pemahaman Hukum terkait tujuan UUPH

Dari hasil grafik diatas dapat kita ketahui bahwa grafik yang menunjukkan skala tertinggi jatuh kepada skala penilaian angka 5 yaitu dengan persentase 46,7%, lalu disusul dengan angka 4 dengan persentase 36,2%, kemudian 11,4% pada angka 3, 4,8% pada angka 2, dan 1% pada angka 1. Jika persentase grafik diatas di buat ke dalam tabel maka hasilnya sebagai berikut :

⁷³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 2019), 160.


Indikator	Pertanyaan	SP(5)	P(4)	CP(3)	KP(2)	TP(1)	Jumlah
		F	F	F	F	F	
Pemahaman Hukum	Tujuan disahkannya UU Jaminan Produk Halal untuk memberikan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen dalam mengonsumsi pangan yang tidak halal.	49	38	12	5	1	105
		245	152	36	10	1	444
Rata-rata		4.35					
Persentase		84.5%					

Tabel 4.5 Indikator Pemahaman Hukum

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bagaimana pemahaman hukum mahasiswa terkait pertanyaan : tujuan disahkannya UU Jaminan Produk Halal untuk memberikan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan konsumen dalam mengonsumsi pangan yang tidak halal. Dari hasil tersebut ditemukan sebanyak 49 responden mengungkapkan sangat paham, 38 responden mengungkapkan paham, 12 responden mengungkapkan cukup paham, 5 responden mengungkapkan kurang paham dan sisanya mengungkapkan tidak paham. Dengan jumlah nilai 444 dan persentase 84,5% maka dalam pertanyaan ini sebagian besar mahasiswa dapat dikategorikan **sangat baik** tentang pemahaman hukum mengenai tujuan disahkannya UU Jaminan Produk Halal.

UU Jaminan Produk Halal memberikan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.

105 jawaban



Grafik 5. Pemahaman Hukum Terkait tujuan UU JPH

Dari hasil grafik diatas dapat kita ketahui bahwa grafik yang menunjukkan skala tertinggi jatuh kepada skala penilaian angka 5 yaitu dengan persentase 38,1%, lalu disusul dengan angka 4 dengan persentase 37,1%, kemudian 18,1% pada angka 3, 5,7% pada angka 2, dan 1% sisanya pada angka 1. Jika persentase grafik diatas di buat ke dalam tabel maka hasilnya sebagai berikut :

Indikator	Pertanyaan	SP(5)	P(4)	CP(3)	KP(2)	TP(1)	Jumlah
		F	F	F	F	F	
Pemahaman Hukum	UU Jaminan Produk Halal memberikan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.	40	39	19	6	1	105
		200	156	57	12	1	426
Rata-rata		4.05					
Persentase		81.1%					

Tabel 4.6 Indikator Pemahaman Hukum

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bagaimana pemahaman hukum mahasiswa terkait pertanyaan : UU Jaminan Produk Halal memberikan kepastian ketersediaannya produk halal bagi masyarakat dalam mempergunakan dan mengonsumsi produk. Dari hasil tersebut ditemukan sebanyak 40 responden mengungkapkan sangat paham, 39 responden mengungkapkan paham, 19 responden mengungkapkan cukup paham, 6 responden mengungkapkan kurang paham dan sisanya mengungkapkan tidak paham. Dengan jumlah nilai 426 dan persentase 81,1% maka dalam pertanyaan ini sebagian besar mahasiswa dapat dikategorikan **sangat baik** tentang pemahaman hukum mengenai tujuan dari regulasi yang mengatur tentang jaminan produk halal.

Dalam pasal 3 huruf (a) Undang - undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatakan tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal yakni:

“Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk.”⁷⁴

Hal tersebut berhubungan dengan hak yang diperoleh oleh konsumen sehingga konsumen yang khususnya berada di Negara Indonesia mendapatkan jaminan serta kepastian hukum baik dari segi keselamatan konsumsi mereka sehari-hari serta mendapatkan hak berupa kepastian ketersediaan produk halal. Apalagi secara garis besar mayoritas

⁷⁴ Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

penduduk Indonesia beragama muslim yang tentunya akan lebih mempermudah konsumennya dalam memilih dan memilah makanan yang mereka inginkan.

Melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah menetapkan hak konsumen yang berupa :

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;*
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;*
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;*
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;*
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;*
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;*
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;*
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;*

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁷⁵

Dari keseluruhan hak konsumen yang disebutkan pada pasal tersebut, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan/jasa dalam penggunaannya akan nyaman, aman maupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya, maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang ataupun jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan maka konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.⁷⁶

Transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha tidak hanya mewajibkan pelaku usaha untuk mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen, selain itu konsumen juga memiliki kewajiban untuk memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya, berkaitan dengan hal tersebut konsumen harus memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat di


⁷⁵ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁷⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2001), 30.

dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran konsumen sangat di butuhkan untuk memahami hak dan kewajibannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pemahaman konsumen mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah terkait tujuan pemerintah menetapkan UU tersebut yang juga merupakan hak yang konsumen terima sudah tergolong sangat baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa HES UIN Maliki Malang telah memahami hak yang mereka peroleh dari penetapan regulasi yang mengatur perihal produksi makanan halal.

Kepastian hukum jaminan produk halal membuat konsumen muslim terlindungi dari mengonsumsi pangan yang tidak halal
105 jawaban



Grafik 6. Pemahaman Hukum tentang manfaat UU JPH

Dari hasil grafik diatas dapat kita ketahui bahwa grafik yang menunjukkan skala tertinggi jatuh kepada skala penilaian angka 5 yaitu dengan persentase 53,3%, lalu disusul dengan angka 4 dengan persentase 27,6%, kemudian 15,2% pada angka 3, 2,9% pada angka 2, dan 1%

sisanya pada angka 1. Jika persentase grafik diatas di buat ke dalam tabel maka hasilnya sebagai berikut :


Indikator	Pertanyaan	SP(5)	P(4)	CP(3)	KP(2)	TP(1)	Jumlah
		F	F	F	F	F	
Pemahaman Hukum	Kepastian hukum jaminan produk halal membuat konsumen muslim terlindungi dari mengonsumsi pangan yang tidak halal	56	29	16	3	1	105
		280	116	48	6	1	451
Rata-rata		4.29					
Persentase		85.9%					

Tabel 4.7 Indikator Pemahaman Hukum

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bagaimana pemahaman hukum mahasiswa terkait pertanyaan : Kepastian hukum jaminan produk halal membuat konsumen muslim terlindungi dari mengonsumsi pangan yang tidak halal. Dari hasil tersebut ditemukan sebanyak 56 responden mengungkapkan sangat paham, 29 responden mengungkapkan paham, 16 responden mengungkapkan cukup paham, 3 responden mengungkapkan kurang paham dan sisanya mengungkapkan tidak paham. Dengan jumlah nilai 451 dan persentase 85,9% maka dalam pertanyaan ini sebagian besar mahasiswa dapat dikategorikan **sangat baik** tentang pemahaman hukum mengenai manfaat dari regulasi yang mengatur terkait jaminan produk halal membuat konsumen muslim terhindarkan dari mengonsumsi makanan yang tidak halal.

Dengan adanya kepastian hukum jaminan produk halal membuat perasaan hati dan batin konsumen muslim menjadi tenang

105 jawaban



Grafik 7. Pemahaman Hukum tentang manfaat UU JPH

Dari hasil grafik diatas dapat kita ketahui bahwa grafik yang menunjukkan skala tertinggi jatuh kepada skala penilaian angka 5 yaitu dengan persentase 55,2%, lalu disusul dengan angka 4 dengan persentase 33,3%, kemudian 10,5% pada angka 3, dan 1% sisanya pada angka 1. Jika persentase grafik diatas di buat ke dalam tabel maka hasilnya sebagai berikut :

Indikator	Pertanyaan	SP(5)	P(4)	CP(3)	KP(2)	TP(1)	Jumlah
		F	F	F	F	F	
Pemahaman Hukum	Dengan adanya kepastian hukum jaminan produk halal membuat perasaan hati dan batin konsumen muslim menjadi tenang	58	35	11	0	1	105
		290	140	33	0	1	464
Rata-rata		4.41					
Persentase		88.3%					

Tabel 4.7 Indikator Pemahaman Hukum

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bagaimana pemahaman hukum mahasiswa terkait pertanyaan : Dengan adanya kepastian hukum jaminan produk halal membuat perasaan hati dan batin konsumen muslim menjadi tenang. Dari hasil tersebut ditemukan sebanyak 58 responden mengungkapkan sangat paham, 35 responden mengungkapkan paham, 11 responden mengungkapkan cukup paham, kemudian sisanya menyatakan tidak paham. Dengan jumlah nilai 464 dan persentase 88,3% maka dalam pertanyaan ini sebagian besar mahasiswa dapat dikategorikan **sangat baik** tentang pemahaman hukum mengenai manfaat dari kebijakan yang mengatur mengenai jaminan produk halal memberikan ketenangan batin bagi para konsumen muslim ketika hendak mengonsumsi sebuah makanan. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya mahasiswa ini memahami manfaat yang mereka terima ketika UU Jaminan Produk Halal itu di berlakukan.

No	Pertanyaan	Nilai	Persentase	Kategori
1	Tujuan disahkannya UU Jaminan Produk Halal untuk memberikan kenyamanan, keamanan serta keselamatan	444	84,5%	Sangat Baik

	konsumen dalam mengonsumsi pangan yang tidak halal.			
2	UU Jaminan Produk Halal memberikan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan mempergunakan produk.	426	81,1%	Sangat Baik
3	Kepastian hukum jaminan produk halal membuat konsumen muslim terlindungi dari mengonsumsi pangan yang tidak halal	451	85,9%	Sangat Baik
4	Dengan adanya kepastian hukum jaminan produk halal membuat perasaan hati dan batin	464	88,3%	Sangat Baik

	konsumen muslim menjadi tenang			
--	-----------------------------------	--	--	--

Tabel 4.8 Rekapitulasi Indikator Pemahaman Hukum

Dari keterangan diatas diketahui grafik pemahaman hukum mengenai tujuan ditetapkannya regulasi yang mengatur sertifikasi halal menunjukkan pada persentase 84,5% dan 81,1% yang artinya pemahaman mereka terkait tujuan regulasi tersebut sangat baik. Kemudian untuk pemahaman hukum mengenai manfaat UU Jaminan Produk Halal juga menunjukkan pada persentase 85,9% dan 88,3% yang artinya pemahaman hukum terkait manfaat UU tersebut sangat baik. Adapun mahasiswa yang belum paham terkait tujuan serta manfaat penyelenggaraan Jaminan Produk Halal tersebut hanya beberapa orang saja, kebanyakan dari mereka telah memahaminya. Mereka cukup paham akan tujuan disahkannya peraturan tersebut yakni guna memberikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta memberikan kepastian ketersediaannya produk halal bagi masyarakat dalam mempergunakan dan mengonsumsi produk.⁷⁷

Untuk menyelenggarakan fungsi dari jaminan produk halal maka diperlukannya sertifikasi halal karna pada dasarnya jaminan produk halal merupakan teknis selanjutnya dijelaskan melalui proses sertifikasi. Sebelum di undang-undangkannya UUJPH ini sertifikasi halal sifatnya masih voluntary lalu sesudah disahkannya UU tersebut sertifikasi halal

⁷⁷ Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

sifatnya masih mandatory.⁷⁸ Dengan demikian, berbagai produk yang masuk, tersebar, dan diperjualbelikan di kawasan Indonesia wajib mempunyai sertifikasi halal.⁷⁹ Adanya sertifikat halal menjadi tanda bahwa makanan yang diperjual belikan tersebut sudah bebas dari bahan yang berbahaya sehingga aman untuk dikonsumsi karna sudah dinyatakan aman atau halal sebelumnya.

Pengetahuan hukum dan pemahaman hukum saling mempunyai korelevanan. Kesadaran hukum seseorang dapat dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap hukum kemudian pemahaman hukum tersebut dipengaruhi oleh pengetahuan hukum.⁸⁰ Menurut Zainuddin Ali jika masyarakat hanya memiliki pengetahuan hukum saja, itu masih belum cukup karna masih membutuhkan pemahaman hukum dahulu terhadap hukum yang diberlakukan. Dari pemahaman hukum ini diharapkan masyarakat dapat memahami tujuan serta manfaat hukum tersebut.⁸¹ Sehingga pada dasarnya kita harus tahu lebih banyak memahami tentang aturan yang sebelumnya telah ditetapkan.

Kalau dilihat dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwasanya pemahamann hukum terkait aturan tersebut sudah tergolong sangat baik. Hal ini disebabkan mayoritas konsumen mahasiswa ini mengetahui tujuan serta hak mereka dari peraturan terkait jaminan produk halal serta manfaat dari aturan tersebut.

⁷⁸ Suwardi dan Muhammad Erfan, “Undang-Undang jaminan Produk Halal Sebagai bentuk Internalisasi Nilai Syari’ah dalam Hukum Nasional”, JEBLR, Vol.1 No. 2, (2021): 79.

⁷⁹ Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁸⁰ Roseffendi, “Hubungan Korelatif Hukum dan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum”, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 2, (2018): 196.


⁸¹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 50.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum konsumen mahasiswa HES ditunjukkan dengan apakah mahasiswa bisa menerima dan mematuhi kebijakan yang ditetapkan pemerintah tanpa ada rasa keberatan dan sanggup menaati peraturan yang ada karna rasa hormat terhadap hukum.

Saya setuju dengan pemberlakuan sertifikasi halal terhadap produk pangan di Indonesia guna memberikan informasi yang jelas kepada konsumen.

105 jawaban



Grafik 8. Sikap Hukum terkait pemberlakuan sertifikasi halal

Dari hasil grafik diatas dapat kita ketahui bahwa grafik yang menunjukkan skala tertinggi jatuh kepada skala penilaian angka 5 yaitu dengan persentase 72,4%, lalu disusul dengan angka 4 dengan persentase 20%, kemudian 5,7% pada angka 3, dan 1,9% sisanya pada angka 1. Jika persentase grafik diatas di buat ke dalam tabel maka hasilnya sebagai berikut :

Indikator	Pertanyaan	SS (5)	S (4)	KP(3)	TS(2)	STS(1)	Jumlah
		F	F	F	F	F	
Sikap Hukum	Saya setuju dengan pemberlakuan sertifikasi halal terhadap produk pangan di Indonesia guna memberikan informasi yang jelas kepada konsumen.	76	21	6	1	1	105
		380	84	18	2	1	485
Rata-rata		4.61					
Persentase		92.3%					


Tabel 4.9 Indikator Sikap Hukum

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bagaimana sikap hukum mahasiswa melalui pertanyaan : Saya setuju dengan pemberlakuan sertifikasi halal terhadap produk pangan di Indonesia guna memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Dari hasil tersebut ditemukan sebanyak 76 responden mengungkapkan sangat setuju, 21 responden mengungkapkan setuju, 6 responden mengungkapkan kurang setuju, kemudian sisanya mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju.

Didapat jumlah nilai 485 dan persentase 92,3% maka dalam pertanyaan ini sebagian besar mahasiswa dapat dikategorikan **sangat baik** tentang sikap hukum mengenai pemberlakuan sertifikasi halal pada produk pangan.

Saya setuju dengan tujuan pemerintah dalam mengeluarkan aturan tersebut karna dapat menjauhkan konsumen dari tindakan pelaku usaha yang dapat merugikan.

105 jawaban



Grafik 9. Sikap Hukum terkait tujuan UU Jaminan Produk Halal

Dari hasil grafik diatas dapat kita ketahui bahwa grafik yang menunjukkan skala tertinggi jatuh kepada skala penilaian angka 5 yaitu dengan persentase 72,4%, lalu disusul dengan angka 4 dengan persentase 20%, kemudian 5,7% pada angka 3, dan 1% sisanya pada angka 1 dan 2. Jika persentase grafik diatas di buat ke dalam tabel maka hasilnya sebagai berikut :

Indikator	Pertanyaan	SS (5)	S (4)	KS (3)	TS (2)	STS(1)	Jumlah
		F	F	F	F	F	
Sikap Hukum	Saya setuju dengan tujuan pemerintah dalam mengeluarkan aturan tersebut karna dapat menjauhkan konsumen dari tindakan pelaku usaha yang dapat merugikan.	67	25	11	0	2	105
		335	100	33	0	2	470
Rata-rata		4.47					
Persentase		89.5%					

Tabel 4.10 Indikator Sikap Hukum

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bagaimana sikap hukum mahasiswa melalui pertanyaan : Saya setuju dengan pemberlakuan sertifikasi halal terhadap produk pangan di Indonesia guna menyampaikan informasi yang jelas kepada konsumen. Dari hasil tersebut ditemukan sebanyak 67 responden mengungkapkan sangat setuju, 25 responden mengungkapkan setuju, 11 responden mengungkapkan kurang setuju, kemudian sisanya mengungkapkan sangat tidak setuju. Dengan jumlah nilai 470 dan persentase 89,5% maka dalam pertanyaan ini sebagian besar mahasiswa dapat dikategorikan **sangat baik** tentang sikap hukum mengenai pemberlakuan sertifikasi halal pada produk pangan.

Sebagaimana hasil pengkajian yang dilaksanakan terhadap mahasiswa HES UIN Maliki Malang dapat diketahui bahwa seluruh responden sangat setuju dengan pemberlakuan sertifikasi halal terhadap produk pangan di Indonesia guna memberikan keterangan yang jelas kepada konsumen, setuju akan tujuan pemerintah dalam mengeluarkan aturan tersebut karna dapat menjauhkan konsumen dari tindakan pelaku usaha yang dapat merugikan. Sebagaimana hasil keseluruhan dari grafik 8 menunjukkan hasil persentase sebesar 92,3%, kemudian pada grafik 9 menunjukkan hasil persentase sebesar 89,5%.

Sikap setuju yang dipilih oleh konsumen mahasiswa ini dikarnakan mereka percaya bahwasanya betapa krusialnya sertifikasi halal terhadap berbagai produk pangan. Karna pada akhirnya hal tersebut berdampak positif bagi para konsumen itu sendiri. Dengan pelaku usaha yang sudah


mensertifikasi produk pangan yang dijualnya dapat membuat konsumen lebih percaya bahwa makanan yang mereka konsumsi sudah terjamin akan pengolahannya sehingga aman untuk dikonsumsi.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilaksanakan, didapatkan konsumen mahasiswa HES UIN Maliki Malang telah mempunyai sikap hukum yang baik. Hal itu dilandaskan pada mahasiswa yang setuju akan pemberlakuan sertifikasi pada pangan demi keamanan, keselamatan, dan kesehatan mereka.

4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum ialah keadaan disaat warga masyarakat sudah mematuhi peraturan yang diberlakukan.⁸² Sejauh mana kesadaran hukum dari masyarakat mampu dibedakan dari perilaku hukum. Perilaku hukum disini adalah komponen dasar kesadaran hukum, dikarenakan dari perilaku hukum dapat diketahui akankah peraturan-peraturan tersebut berlaku di masyarakat atau tidak.⁸³

Sebelum membeli produk pangan, saya memperhatikan makanan tersebut halal dan baik (thayyib) untuk dikonsumsi terlebih dahulu
105 jawaban



Grafik 10. Perilaku Hukum pembelian produk pangan

Dari hasil grafik diatas dapat kita ketahui bahwa grafik yang menunjukkan skala tertinggi jatuh kepada skala penilaian angka 5 yaitu dengan persentase 56,2%, lalu disusul dengan angka 4 dengan persentase 25,7%, kemudian 16,2% pada angka 3, dan 1% sisanya pada angka 1 dan 2. Jika persentase grafik diatas di buat ke dalam tabel maka hasilnya sebagai berikut :

⁸² Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV Rajawali, 2019). 159

⁸³ Elliya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No. 1, Juli (2014): 17.


Indikator	Pertanyaan	SS(5)	S(4)	KS(3)	TS(2)	STS(1)	Jumlah
		F	F	F	F	F	
Perilaku Hukum	Sebelum membeli produk pangan, saya memperhatikan makanan tersebut halal dan baik (thayyib) untuk dikonsumsi terlebih dahulu	59	27	17	1	1	105
		295	108	51	2	1	457
Rata-rata		4.35					
Persentase		87%					

Tabel 4.11 Indikator Prilaku Hukum

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bagaimana prilaku hukum mahasiswa melalui pertanyaan : Sebelum membeli produk pangan, saya memperhatikan makanan tersebut halal dan baik (thayyib) untuk dikonsumsi terlebih dahulu. Dari hasil tersebut ditemukan sebanyak 59 responden mengungkapkan sangat setuju, 27 responden mengungkapkan setuju, 17 responden mengungkapkan kurang setuju, kemudian sisanya mengatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Jumlah nilai 457 dan persentase 87% maka dalam pertanyaan ini sebagian besar mahasiswa dapat dikategorikan **sangat baik** tentang prilaku hukum ketika hendak membeli produk pangan.

Saya mengonsumsi makanan di toko/warung yang mencantumkan label halal

105 jawaban



Grafik 11. Perilaku Hukum pembelian makanan diwarung berlabel halal

Dari hasil grafik diatas dapat kita ketahui bahwa grafik yang menunjukkan skala tertinggi jatuh kepada skala penilaian angka 5 yaitu dengan persentase 43,8%, lalu disusul dengan angka 4 dengan persentase 34,3%, kemudian 19% pada angka 3, 1% di angka 2 dan 1,9% sisanya pada angka 1. Jika persentase grafik diatas di buat ke dalam tabel maka hasilnya sebagai berikut :

Indikator	Pertanyaan	SS (5)	S (4)	KS(3)	TS(2)	STS(1)	Jumlah
		F	F	F	F	F	
Perilaku Hukum	Saya mengonsumsi makanan di toko/warung yang mencantumkan label halal	46	36	20	1	2	105
		230	144	60	2	2	438
Rata-rata		4.17					
Persentase		83.4%					

Tabel 4.12 Indikator Prilaku Hukum

Berdasarkan pada tabel diatas, menunjukkan bagaimana perilaku hukum mahasiswa melalui pertanyaan : Saya mengonsumsi makanan di toko/warung yang mencantumkan label halal. Dari hasil tersebut ditemukan sebanyak 46 responden mengungkapkan sangat setuju, 36 responden mengungkapkan setuju, 20 responden mengungkapkan kurang setuju, kemudian sisanya mengungkapkan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Didapatkannya jumlah nilai 438 dan persentase 83,4% maka dalam pertanyaan ini sebagian besar mahasiswa dapat dikategorikan **sangat baik** tentang perilaku hukum ketika hendak mengonsumsi makanan di toko/warung.

Lawrence M. Friedman menegaskan bahwasanya perilaku hukum ialah tindakan yang dipengaruhi oleh peraturan, perintah, keputusan, atau berupa Undang-Undang yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan hukum. Perilaku hukum disini ialah tidak hanya tindakan taat atau tidak taatnya seseorang terhadap hukum, melainkan pula terkait perbuatan mempergunakan aturan hukum atau tidak menggunakannya.⁸⁴ Perilaku hukum ialah komponen utama dikarenakan dari perilaku hukum ini bisa diketahui bagaimana suatu hukum itu berlaku dikalangan masyarakat atau tidak. Dengan demikian dari perilaku hukum ini kita dapat melihat tingkat kesadaran hukum dari seseorang ataupun masyarakat.

⁸⁴ Mulyadi, Arinto Nugroho dan Ali Masnun, “ Kesadaran Hukum Pekerja Harian Lepas Terkait Penggunaan Merek Seluruh/sebagian Dari merek Orang Lain Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Tempat Bekerja Di Kabupaten Mojokerto”, Novum: *Jurnal Hukum*, (2021): 12.

No	Pertanyaan	Nilai	Persentase	Kategori
1	Sebelum membeli produk pangan, saya memperhatikan makanan tersebut halal dan baik (thayyib) untuk dikonsumsi terlebih dahulu	457	87%	Sangat Baik
2	Saya mengonsumsi makanan di toko/warung yang mencantumkan label halal	438	83,4%	Sangat Baik

Tabel 4.12 Rekapitulasi Indikator Prilaku Hukum

Berdasarkan hasil penelitian terhadap beberapa konsumen mahasiswa HES UIN Maliki Malang diketahui pada skala grafik 10 menunjukkan hasil persentase sebesar 87%, kemudian pada skala grafik 11 menunjukkan hasil persentase sebesar 83,4%. Dari hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa indikator prilaku hukum dikategorikan sangat baik. Para konsumen mahasiswa sebelum membeli makanan telah memperhatikan halal atau tidaknya tempat makan yang mereka datangi. Mengerti bahwa salah satu fungsi ditetapkannya aturan kewajiban

sertifikasi halal pada produk pangan tidak lain untuk memberikan keterangan secara terperinci pada konsumen bahwa makanan yang diproduksi telah melewati proses sertifikasi sehingga aman untuk dikonsumsi. Kemudian label halal menjadi dasar bagi konsumen ketika ingin memilih dan membeli makanan.

Mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari tidak dicantumkannya keterangan mengenai makanan yang dijual sudah diverifikasi kehalalannya atau belum memang tidak begitu dirasakan secara langsung oleh para konsumen, akan tetapi dengan adanya sertifikasi halal sangatlah berpengaruh terhadap suatu kehalalan makanan yang diperjual belikan. Karna dalam proses pengolahan pangan memiliki tingkat kesulitan ketika mendeteksi kandungan yang diolah. Bisa saja bahan yang dipake sudah tercampur dengan bahan yang membahayakan bagi tubuh. Informasi tentang proses tersebut tidak bisa disampaikan melalui kemasan, dan terkadang ada unsur kesengajaan menyembunyikannya.⁸⁵

Dengan adanya informasi mengenai makanan yang dijual sudah disertifikasi kehalalannya dapat memberikan nilai lebih bagi konsumen diantaranya memberikan ketenangan batin kalau makanan yang dikonsumsi terjamin kehalalannya, terhindarnya konsumen muslim dari

⁸⁵ Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Thailand", Vol. 1 No. 1, LP2M IAIN Surakarta, (2016): 28

mengonsumsi makanan yang tidak halal, lalu memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi para konsumen.⁸⁶

Adanya aturan mengenai sertifikasi halal ini sebagai penanggulangan resiko yang akan terjadi nantinya. Dilihat dari hasil penelitian konsumen mahasiswa HES UIN Maliki Malang telah memiliki perilaku hukum yang baik. Hal ini menjelaskan bahwa sebagian besar mahasiswa HES ini sudah memperhatikan peraturan tentang jaminan produk halal.

Setelah melihat paparan hasil pada penjelasan sebelumnya, selanjutnya dapat dilihat melalui hasil rekapitulasi keseluruhan bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa HES UIN Maliki Malang atas jaminan produk halal, berdasarkan beberapa indikator pada tabel berikut :

⁸⁶ Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2, Mei (2014): 230.

No	Indikator	Pertanyaan	Nilai	Persentase	Kategori
1	Pengetahuan Hukum	P1	390	74.2%	Baik
2		P2	345	65.7%	Baik
3		P3	360	68.5%	Baik
4	Pemahaman Hukum	P4	444	84.5%	Sangat Baik
5		P5	426	81.1%	Sangat Baik
6		P6	451	85.9%	Sangat Baik
7		P7	464	88.3%	Sangat Baik
8	Sikap Hukum	P8	485	92.3%	Sangat Baik
9		P9	470	89.5%	Sangat Baik
10	Perilaku Hukum	P10	457	87%	Sangat Baik
11		P11	438	83.4%	Sangat Baik

Tabel 4.13 Rekapitulasi berdasarkan beberapa indikator

Melalui pemaparan yang telah peneliti jelaskan diatas mulai dari indikator pengetahuan hukum hingga ke perilaku hukum dapat menunjukkan tingkat kesadaran hukum pada mahasiswa. Bilamana teori ini diterapkan ke dalam tingkat kesadaran hukum konsumen mahasiswa atas jaminan produk halal dan didasarkan pada hasil penelitian yang dilaksanakan, sehingga berkesimpulan bahwasanya kesadaran hukum mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang sudah tergolong sangat baik, disebabkan dari beberapa indikator yang disebutkan diatas yang bisa memengaruhi kesadaran hukum mahasiswa. Indikator yang dimaksud yakni yang mencakup pengetahuan hukum,

pemahaman hukum, sikap hukum, kemudian perilaku hukum konsumen mahasiswa atas jaminan produk halal.

Berdasarkan pada hasil keseluruhan hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang memiliki kesadaran hukum yang tergolong baik. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa indikator yang berupa indikator pemahaman hukum, pengetahuan hukum, sikap hukum serta perilaku hukum. Untuk indikator pengetahuan hukum ditunjukkan dengan mahasiswa telah mengetahui regulasi yang mengatur terkait sertifikasi halal, kemudian untuk indikator pemahaman hukum ditunjukkan dengan mahasiswa telah memahami tujuan serta manfaat dari penerapan regulasi tersebut, untuk indikator sikap hukum ditunjukkan dengan mahasiswa setuju dengan penetapan UU Jaminan Produk Halal, dan untuk indikator perilaku hukum ditunjukkan dengan mahasiswa senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal dan baik di tempat yang berlabel halal.

Walaupun pada akhirnya masih ada beberapa dari mahasiswa belum mengetahui peraturan terkait jaminan produk halal, namun sebagian besar sudah banyak yang mengetahui serta menerapkannya. Padahal peraturan tentang jaminan produk halal ini menjadi acuan serta jaminan yang ditujukan kepada para konsumen agar tidak salah dalam memilih makanan. Kemudian bagi pelaku usaha yang belum melaksanakan sertifikasi halal pada makanan yang dijualnya bukan berarti menjustifikasi kalau makanan tersebut haram, namun dikatakan tingkat

halalnya masih belum terjamin atau diragukan. Akan tetapi semua kembali lagi dari persepsi masing-masing yang tentunya memiliki persepsi yang berbeda dalam memilih dan menentukan suatu produk yang hendak mereka konsumsi.

B. Kesadaran Hukum Hak Konsumen Mahasiswa atas Jaminan Produk Halal Perspektif *Maqashid Syariah*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan terhadap beberapa mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang, ada beberapa indikator yang menjadi acuan untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum hingga pola perilaku mahasiswa itu sendiri. Pada studi ini, selain untuk mengungkapkan bagaimana kesadaran hukum mahasiswa terkait regulasi yang berlaku, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perilaku mahasiswa ketika hendak memilih/mengonsumsi makanan. Apalagi saat ini ada berbagai ragam pilihan-pilihan makanan yang begitu mudah kita jumpai disekitar kalangan masyarakat, seperti warung-warung, toko-toko, rumah makan dan lain sebagainya. Dalam hal makanan kita tidak tahu menahu terkait bahan serta proses makanan itu diolah. Sehingga pencantuman informasi sangat dibutuhkan supaya konsumen nantinya terhindarkan dari produk pangan yang tidak layak untuk dikonsumsi.

Jika melihat dari indikator perilaku hukum mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang tentang bagaimana pengimplementasian dari kesadaran hukum itu sendiri, dapat dilihat bahwa perilaku hukum mahasiswa

terkait jaminan produk halal sudah tergolong baik. Banyak mahasiswa yang telah membeli makanan dengan memperhatikan jaminan kehalalan dari makanan yang mereka konsumsi. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan peneliti diawal tadi, untuk indikator perilaku konsumen mahasiswa menunjukkan 87% mahasiswa program studi HES UIN Maliki Malang telah membeli makanan dengan memperhatikan status halal serta baik (*thayyib*) dari makanan tersebut terlebih dahulu. Kemudian 83,4% mahasiswa telah mengonsumsi makanan di toko/warung yang mencantumkan label halal. Artinya sebagian besar mahasiswa HES UIN Maliki Malang telah menjaga dan melindungi dirinya serta jiwanya dari mengonsumsi makanan-makanan yang bersifat *syubhat*. Pemeliharaan terhadap jiwa inilah yang nantinya dapat membuat manusia menuju kemaslahatan, baik jasmani maupun rohani.

Jika ditinjau secara alamiah, Allah sudah memberikan banyak makanan halal kepada manusia, sedangkan jumlah dan jenis makanan haram jauh lebih sedikit. Oleh karena itu, cukup logis bahwa segala sesuatu yang dapat dikonsumsi ialah halal, terkecuali hal-hal yang telah jelas keharamannya. Bagi yang belum jelas statusnya, atau masih belum jelas letak kehalalan dan keharamannya, dinamakan *syubhat*. Berkenaan dengan hal tersebut, Nabi Muhammad SAW telah memberikan nasehat kepada ummatnya untuk senantiasa menghindari hal-hal yang masih *syubhat*, jika yang *syubhat* telah

dianjurkan untuk menghindarinya apalagi yang sudah jelas status keharamannya.⁸⁷

Pemberlakuan peraturan kewajiban sertifikasi halal pada produk pangan termasuk salah satunya upaya guna menghindari pengonsumsi makanan yang sifatnya belum jelas. Sehingga hal tersebut sangatlah penting untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan yang tentunya mampu membawa kebaikan dan menghindarkan dari kemafsadatan atau mendatangkan kerusakan.⁸⁸ Kemaslahatan inilah yang bisa diwujudkan untuk keuntungan individual ataupun kolektif. Islam telah mengizinkan individu untuk menikmati apa pun yang menjadi milik mereka, tetapi dilain hal mereka pula haruslah memperhatikan hak orang lain.⁸⁹ Tujuan syariah ini ialah untuk kebaikan ummat di muka bumi ini, yang dikenal juga dengan maqashid syariah. Maqashid Syariah disini ialah apa saja yang dimaksudkan oleh Allah SWT ketika menentukan suatu hukum, kemudian apa yang hendak diwujudkan oleh Allah ketika menentukan sebuah hukum.⁹⁰

Untuk pembahasan maqashid syariah sesungguhnya tidak terlepas dari konteks masalah. Jika dikaitkan dengan pembahasan kali ini maka yang dimaksud masalah disini berupa adanya kebijakan perundang-undangan yang menetapkan perihal jaminan produk halal sebagai tindakan yang memberikan kebaikan guna tercapainya tujuan ditetapkan peraturan tersebut. Adanya aturan tersebut dimaksudkan agar dapat menjamin keamanan, kenyamanan serta keselamatan terhadap makanan yang akan dikonsumsi.

⁸⁷ Nura mayasari, *Memilih Makanan Halal*, (Jakarta: Qultum Media, 2007), 1-3.

⁸⁸ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2016), 8.

⁸⁹ Misbahul Munir dan Djalakuddin, *Ekonomi Qur'ani*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 40.

⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 231.

Maqashid syariah adalah tujuan terakhir yang ingin direalisasikan oleh syar'i pada setiap hukum yang ditentukannya.⁹¹ Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam maqashid syariah untuk mewujudkan sebuah kemaslahatan yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.

Dharuriyyah diartikan sebagai penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *dharuriyyah* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang. Dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. *Dharuriyyah* juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. *Dharuriyyah* menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kehidupan manusia. *Dharuriyyah* di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan *hajiyyah* dan *tahsiniyah*. Apabila *dharuriyyah* tidak bisa dipenuhi, maka berakibat akan rusak dan cacatnya *hajiyyah* dan *tahsiniyah*. Tapi jika *hajiyyah* dan *tahsiniyah* tidak bisa dipenuhi, maka tidak akan mengakibatkan rusak dan cacatnya *dharuriyyah*. Jadi, *tahsiniyah* dijaga untuk membantu *hajiyyah*, dan *hajiyyah* dijaga untuk membantu *dharuriyyah*.⁹²

Selanjutnya, *dharuriyyah* terbagi menjadi beberapa bagian yang berupa *Hifzh al-din* (Memelihara Agama), *Hifzh al-nafs* (Memelihara jiwa), *Hifzh al-'aql* (Memelihara akal), *Hifzh al-nasb* (Memelihara keturunan), dan *Hifzh al-mal* (Memelihara harta).

⁹¹ Busryo, *Maqashid al Syariah*, (Jakarta Timur: Pramedia Group, 2019), 11.

⁹² Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), 66.

Dari kelima hal inilah yang harus dijaga eksistensinya yaitu dengan cara memperkuat serta memperkokoh setiap macam aspeknya. Pada kegiatan perekonomian, bilamana tidak mengarah pada *dharar* (berbahaya) untuk salah satu dari lima tujuan tersebut, itu adalah masalah. Berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang diperbolehkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah mashlahah. Hal itu karena akan bermanfaat bagi kehidupan manusia dengan melestarikan *dharuriyyah khamsah* dan begitupun sebaliknya yang dilarang dalam nash akan menyebabkan kemudharatan.⁹³ Sebagai umat muslim sudah semestinya melaksanakan sesuatu harus berdasarkan dengan syariat yang telah ditetapkan. Dalam hal ini yaitu harus lebih teliti lagi dalam membeli serta mengonsumsi suatu produk pangan. Pemerintah telah memberikan perlindungan terhadap konsumen khususnya untuk pemenuhan hak-hak manusia semisal memberikan hak kenyamanan, keselamatan, dan keamanan untuk para konsumennya agar terhindar dari makanan yang belum jelas asal muasal pembuatannya serta bahannya.

Kesadaran konsumen ketika mengonsumsi makanan masuk ke dalam ranah perlindungan akan jiwa mereka atau yang dalam istilah maqashid syariah sebagai *Hifzh Nafs*. Dikatakan demikian karena pada *Hifzh Nafs* ini akan berhubungan dengan kesadaran dari konsumen itu sendiri yang dilihat dari bagaimana mereka mengonsumsi makanan serta seberapa patuhnya mereka terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Apabila konsumen mahasiswa kurang peduli terkait makanan yang mereka konsumsi akan membahayakan jiwa mereka sendiri pada akhirnya, seperti mengonsumsi

⁹³ Misbahul Munir dan Djalakuddin, *Ekonomi Qur'ani*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 22.

makanan tanpa memperhatikan apakah makanan yang dikonsumsi baik bagi mereka atau tidak. Jika asal memilih makanan maka mampu menimbulkan bahaya pada kesehatan dan bisa mengancam jiwa mereka.

Sesuai hasil studi yang dilaksanakan didapatkan bahwasanya mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang sudah memiliki perilaku hukum yang baik sehingga hal ini selaras dengan maqashid syariah tentang *hifzh nafs* itu sendiri yakni pemeliharaan mengenai jiwa manusia. Artinya sebagian besar mahasiswa telah menerapkan *hifzh nafs* ketika hendak membeli serta mengonsumsi makanan.

Regulasi yang mengatur tentang jaminan produk halal merupakan suatu upaya dari penjagaan diri manusia terhadap jiwa mereka yang dalam pembahasan maqashid syariah masuk ke dalam ranah *hajiyat*. Dikatakan demikian karena *Hajiyat* merupakan hal-hal yang dijaga untuk membantu *dharuriyyah*.⁹⁴ Adanya regulasi terkait jaminan produk halal ditujukan agar membantu konsumen agar terhindar dari hal-hal yang membahayakan jiwa mereka sehingga tidak terjadi hal-hal merugikan dikemudian harinya. Bukan hanya itu saja, adanya peraturan yang mengatur perihal jaminan produk halal agar mewujudkan keselarasan bagi pelaku usaha maupun konsumen jadi tidak ada pihak yang dirugikan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini memuat sebuah informasi agar para konsumen merasa aman serta mendapat jaminan dari produk yang mereka konsumsi. Hal tersebut ialah

⁹⁴ Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), 66.

bentuk pemerintah supaya dapat memberikan perlindungan terhadap jiwa konsumen.

Perlindungan jiwa konsumen bisa direalisasikan dengan memperhatikan keamanan serta keselamatan makanan yang akan mereka konsumsi. Yang demikian selaras dengan tujuan pemerintah menetapkan UU tersebut yaitu memberikan rasa aman, nyaman, keselamatan, serta memberikan kepastian atas ketersediaannya produk halal bagi masyarakat untuk mengkonsumsi dan mempergunakan produk.⁹⁵ Pemerintah telah memfasilitasi dan menjawab keresahan didiri masyarakat kemudian semuanya tergantung diri kita masing-masing bagaimana *ikhtiar* kita dalam melindungi jiwa. Karna mengetahui keharaman dan kehalalan minuman, makanan, dan lainnya adalah suatu kewajiban bagi setiap ummat muslim.

Dikatakan demikian dikarnakan ketidaktahuan mengenai hukum produk itu mampu menyebabkan seseorang mengonsumsi berbagai produk yang diharamkan, sekaligus bisa mendatangkan bahaya bagi ummat muslim.⁹⁶ Salah satu akibat yang akan diterima bagi umat muslim ialah ditolaknya ibadah, Jika begitu, lalu apa yang dapat diraih seorang muslim dengan amal ibadahnya, sehingga tidak dapat diragukan lagi bahwa menggunakan hal-hal yang diharamkan dalam makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya merupakan sesuatu yang membahayakan bagi seorang muslim diakhirat kelak. Imam Ibn Katsir *rahimahullah* menegaskan, “Mengonsumsi produk halal merupakan faktor yang menyebabkan diterimanya ibadah atau doa,

⁹⁵ Pasal 3 huruf (a) Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

⁹⁶ Ali Mustafa Yaqub, “*Kriteria Halal Haram Untuk pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut al-Qur’an dan Hadis*”, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), 1.

seperti halnya mengkonsumsi produk haram dapat menghalangi penerimaan ibadah atau doa.”⁹⁷

Untuk tahapan terakhir maqashid syariah adalah *tahsiniyah* yang dalam hal ini merupakan suatu opsi yang bisa dipilih oleh para konsumen. Ketika konsumen telah memperhatikan yang *dharuriyah* berupa kesadaran konsumen terkait pemilihan makanan yang akan dikonsumsinya guna melindungi jiwa, kemudian *hajiyyat* adalah hal-hal yang menopang *dharuriyah* itu sendiri yang dalam hal ini berupa adanya regulasi yang mengatur terkait jaminan produk halal, maka untuk urusan *tahsiniyah* ini akan berkaitan dengan opsi masing-masing konsumen ketika hendak memilih makanan yang mereka inginkan di tempat yang sudah berlabel halal. Karna pada dasarnya setiap orang memiliki perbedaan kegemaran mengonsumsi makanan, contohnya ada konsumen yang suka makan bakso kemudian ada konsumen yang senang makan nasi padang dan lain sebagainya. Semua itu merupakan opsi masing-masing orang yang dalam hal ini masuk ke dalam ranah *tahsiniyah*.

⁹⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal Haram Untuk pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), 2.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, bisa ditarik kesimpulannya antara lain :

1. Sebagian besar mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang memiliki kesadaran hukum yang tergolong baik. Hal ini ditunjukkan melalui beberapa indikator yang berupa indikator pemahaman hukum, pengetahuan hukum, sikap hukum serta perilaku hukum. Untuk indikator pengetahuan hukum ditunjukkan dengan mahasiswa telah mengetahui regulasi yang mengatur terkait sertifikasi halal, kemudian untuk indikator pemahaman hukum ditunjukkan dengan mahasiswa telah memahami tujuan serta manfaat dari penerapan regulasi tersebut, untuk indikator sikap hukum ditunjukkan dengan mahasiswa setuju dengan penetapan UU Jaminan Produk Halal, dan untuk indikator perilaku hukum ditunjukkan dengan mahasiswa senantiasa mengkonsumsi makanan yang halal dan baik di tempat yang berlabel halal.
2. Implikasi dari kesadaran hukum sebagian besar mahasiswa dapat dilihat dari terbentuknya sikap dan perilaku yang sejalan dengan maqashid syariah. Hal tersebut ditunjukkan dengan mahasiswa sebelum membeli makanan terlebih dahulu memperhatikan bahwa makanan tersebut halal dan juga baik (*thayyib*) bagi mereka. Sehingga hal ini sependapat dengan maqashid syariah terhadap *hifzh*

nafs itu sendiri yaitu pemeliharaan terkait jiwa manusia. Mahasiswa telah menerapkan *hifzh nafs* ketika hendak mengonsumsi makanan.

B. Saran

Merujuk pada hasil kesimpulan yang didapat pada penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat disampaikan di antaranya :

1. Bagi mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Maliki Malang, agar selalu menerapkan perilaku hukum yang baik, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian agar selalu menerapkan perilaku yang islami, sesuai dengan maqashid syariah. Agar nantinya dapat menjalani hidup yang baik dan tidak melanggar syariah dalam kehidupan sehari-hari.
2. Untuk pemerintah jika memang ingin aturan mengenai jaminan produk halal ini berlaku secara menyeluruh maka perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi meluas untuk kedepannya. Kemudian pemerintah perlu melakukan pengawasan untuk melindungi serta menjaga peredaran produk makanan yang belum mensertifikasi produk olahannya. Dengan begitu masyarakat terhindar dari produk makanan yang mengandung bahan yang belum jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.
- Apriyantono, Anton. *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*. Jakarta Selatan: Khairul Bayaan. 2003.
- Sofyan, Hasan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2014.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis*. Malang: UIN Maliki Press. 2016.
- Suharso dan Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya. 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1982.
- Sudikno Mertokusumo. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty. 1982.
- Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- Muhammad Ibnu Elmi. *Label Halal Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*. Malang: Madani. 2009.
- Mayasari, Nura. *Memilih Makanan Halal*. Jakarta: Qultum Media. 2007.

- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Ali Mustafa Yaqub. “*Kriteria Halal Haram Untuk pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut al-Qur’an dan Hadis*”. Jakarta: PT Pustaka Firdaus. 2009.
- Muchith A Karim. *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia. 2010.
- Amiruddin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Raja Grafindo. 2018.
- Nasution, Johan, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2016.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Busryo. *Maqashid al syariah*. Jakarta Timur : Pramedia Group. 2019.
- Munir, Misbahul dan Djalakuddin. *Ekonomi Qur’ani*. Malang: UIN Maliki Press. 2014.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo. 2006.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika. 2011.
- Aminuddin, Zumar. “Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia Thailand”. LP2M IAIN Surakarta. Vol. 1 No. 1 (2016).
- Setiawan, Andi. “Kesadaran Hukum Mahasiswa Universitas Mercu Buana Jakarta Terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Lentera Bisnis*, Vol. 7 No. 2, November 2018.
- Chandra Gita, Mayang, Eny Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Obat Bebas yang Tidak Berlabel Halal Di Surabaya”, *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 4, Oktober 2020.

- Fatkhiya, Inta. “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Home Industry Desa Tegalrejo)”, *Ethesis UIN Malang*, Januari 2022.
- Hassanalwildan Ahmad Zain, “Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Rumah Makan di Kota Malang”, *ILREJ*, Vol. 1 No. 1, Maret 2021.
- Nidya Sifana Ramadhan, “Kesadaran Hukum Konsumen Atas Informasi Label Halal Pada Pangan di Surabaya”, *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, April 2016.
- Hayyun Durrotul Faridah, ”Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, *Jurnal of Halal Product and Research*, Vol. 2 No. 2, Desember 2019.
- Hasan, Sofyan. “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, *Jurnal Dinamika Hukum* No. 2, Mei 2014.
- Shidiq, Ghofar. “Teori Maqashid Al Syariah Dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, (2009).
- Rosana, Elliya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Tapis*, Vol. 10 No. 1, 2014.
- Faizal Amrul Muttaqin dan Wahyu saputra. “Budaya Hukum Malu sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, No. 2 (2019).
- Jimly Asshiddiqie. *Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum*, Bahan Orasi Hukum Pada Acara Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2012, (2007).
- Suwardi dan Muhammad Erfan. “Undang-Undang jaminan Produk Halal Sebagai bentuk Internalisasi Nilai Syari’ah dalam Hukum Nasional”, *JEBLR*, Vol.1 No. 2, (2021).
- Roseffendi. “Hubungan Korelatif Hukum dan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Sosiologi Hukum”, *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 2, (2018).

Mulyadi, Arinto Nugroho dan Ali Masnun. “ Kesadaran Hukum Pekerja Harian Lepas Terkait Penggunaan Merek Seluruh/sebagian Dari merek Orang Lain Yang Dihasilkan Oleh Perusahaan Tempat Bekerja Di Kabupaten Mojokerto”, Novum: *Jurnal Hukum*, (2021).

Primadhyta, Safyra. “Heboh Rendang Babi Pemilik dipanggil Polisi Hingga Minta Maaf”, *CNN*, 11 Juni 2022, diakses 5 Agustus 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220611070547-20-807661/heboh-rendang-babi-pemilik-dipanggil-polisi-hingga-minta-maaf>

LAMPIRAN

Hasil Jawaban Responden

No	Nama	SMST R	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11
1	Rizky Samudro Bayu Dewantoro	VII	2	2	1	3	2	2	4	2	1	3	3
2	Angga ibadillah	IX	3	2	3	4	4	3	5	4	4	3	3
3	AIDA zuhra	VII	2	1	4	2	5	2	4	4	3	4	4
4	Maulana Hasby	III	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5
5	Wahyu bagus Alamsyah	III	4	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5
6	Yuniar Ika Sukmawati	IX	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4
7	Yaumi Rohmah	V	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5
8	Bella Aprilianto Azizah	VII	4	4	4	5	5	4	4	5	5	5	5
9	Silvia Selian	VII	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
10	diana	VII	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5
11	Alfan Nawa Syarif	VII	3	2	2	4	3	4	4	4	5	3	5
12	Ayuna Nur Habibatul Mauludiah	VII	4	2	3	5	5	5	5	5	5	5	5
13	Sofiro Yusri Fina Afriyanti	VII	4	3	3	4	3	4	4	5	5	5	5
14	Fatchur Rizal Wahyu Ramadhan	IX	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4
15	Mita Suindayani	VII	3	2	3	5	4	5	4	5	5	4	4
16	Amarullahi Ajebi	VII	4	3	2	5	5	5	5	5	5	4	4
17	Lulu Fitriyani	VII	3	2	3	4	3	4	3	5	5	4	3
18	RASUI	IX	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
19	Muhammad Abdulloh Yusuf	IX	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	5
20	Alfa Rosyada	III	5	3	5	2	5	4	5	5	5	3	4
21	Bima	VII	4	4	4	4	3	4	4	4	4	5	4
22	Khaerina Azizah	VII	4	4	4	5	4	3	3	5	4	4	4
23	Mudrikatu Azizah Muhtar	IX	4	3	4	4	4	3	4	5	5	5	5
24	Fitrotul Wardah Maula	VII	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
25	ISPI YANTI	VII	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4
26	Fi'isyaturrodliyah	VII	4	3	4	5	4	3	3	5	5	4	3
27	Nabila Arifatul Fadila	VII	4	2	3	5	5	5	5	5	4	4	4
28	HENITA SAPUTRI	IX	4	4	3	4	4	4	5	4	5	3	4
29	Ahmad Syauebik Al Ghifari Fahma	VII	3	1	4	4	4	4	4	5	3	5	5
30	Nurul Wathan	VII	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5
31	Erina Ayu Pratiwi	VII	4	5	4	2	4	4	4	5	5	4	3
32	Arini Roihatal Jannah	VII	4	2	4	5	5	5	5	5	5	3	3
33	Nurul Laily	VII	4	3	4	4	4	5	5	5	5	5	4
34	Diki	VII	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4
35	M.Ikhrum Bil Ilmi	III	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4
36	Muhammad Aqil Nur Fauzan	IX	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
37	Ahmad Fikrulloh Amin	IX	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4

38	Wildan	IX	2	2	2	4	4	5	5	5	5	5	5
39	Muhammad rafiy maulana	III	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4
40	Dira Nabilah Wiesna	III	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
41	Irsyad falah b	III	3	4	3	5	5	5	5	4	5	2	3
42	Bagus Prabowo	III	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5
43	St. Suraisya	III	3	2	2	5	5	5	5	5	5	3	3
44	Linggar Aditya Chanan	III	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5
45	ULIL ABSOR	III	4	4	4	5	5	5	5	5	5	3	3
46	Siti Najihah	IX	4	3	3	5	5	5	5	5	5	5	4
47	Hanafi Zuhri	IX	5	3	3	4	5	5	5	5	5	5	4
48	RIEZKY VERDANIA PUTRI ALIFI	III	4	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4
49	Ely Mufidah	III	3	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5
50	Anniza Nur Pratiwi	VII	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4
51	Fia	IX	5	3	3	4	4	3	5	5	5	5	5
52	Mahmuri	IX	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4
53	Eka nurjanah	V	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
54	Latifah Nurdiana	IX	3	2	2	4	4	5	5	5	3	5	5
55	nisyayuariska21213@gmail.com	VII	4	4	4	5	3	3	4	4	5	3	2
56	Devia	IX	3	2	2	4	4	4	4	5	4	5	4
57	Ahmad Hasbi Mauludin	III	5	5	4	5	5	3	4	4	3	4	4
58	Retno Ajeng Maharani	IX	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4
59	Bustami Shidqi	IX	4	4	4	4	4	5	5	4	4	3	3
60	Jazilatul Khoiriyah	IX	5	5	5	4	4	3	3	5	5	3	1
61	Intan	IX	2	2	2	3	4	4	4	5	5	5	5
62	Lusyana Safara	V	4	3	3	4	3	5	5	5	5	4	5
63	Meggamillanda	IX	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4
64	Baiq Rizkiyana	V	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5
65	Nailur Rohmatul Azkiya	V	4	4	3	5	5	5	5	5	5	5	5
66	M.Adib Fanani	IX	3	2	2	4	2	5	4	5	5	4	5
67	fitri	V	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5
68	Auliani	VII	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
69	Alfaradisa Fridyachili Putri Almi	V	3	4	3	5	4	5	4	5	5	5	5
70	Shela Ertriya Lestari	IX	4	3	3	4	2	3	5	5	5	5	5
71	Farkhan Ahmad	IX	3	2	2	5	5	5	5	5	4	5	4
72	Luhmita Saharani	III	4	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5
73	Radila Putri Delina	VII	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4
74	Adiel	V	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	3
75	Mukhammad arif rokhman fanani	IX	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
76	FATHUR ALFIN PRASETYO PUTRA	IX	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
77	Kunthi Muslikhah	V	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
78	Fatihatul Muffarohah	III	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	5
79	Muhammad Andaru Bagaskara	VII	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5

80	Mohamad Afrizal	VII	3	2	2	4	3	5	3	3	4	5	3
81	Moh Abdul Basit	V	3	2	2	3	3	3	3	5	4	5	4
82	Putri Erika	III	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
83	Hayati Mutmainah	VII	4	3	3	4	2	5	5	5	5	5	4
84	Istiqomah Mulya Rizqi	VII	3	3	3	2	2	4	5	5	5	5	4
85	Nindya Firma Nirmada	III	2	1	1	3	3	5	5	5	5	4	5
86	Faizatun Adawiyah	VII	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3
87	Ijah Nur Aini	VII	5	3	5	5	3	5	5	5	5	5	5
88	Herlina Rosita Sari	III	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
89	Nuril Fidya Ningrum	V	3	2	2	2	3	2	3	3	3	4	3
90	Bowo	V	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4
91	Hermes Aura	VII	4	3	3	5	4	4	5	5	5	4	3
92	Putri	V	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
93	IGA PRISILIA OKTANIA	V	5	3	4	5	5	5	5	5	5	4	5
94	Rosanti	VII	4	4	1	4	5	5	4	5	4	4	4
95	Ahmad Khusnan Junaidi	III	4	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4
96	DAFFA IMANI AZIZ	IX	1	1	1	3	3	3	5	5	5	5	3
97	Ahmad Syahrul Iliyin	V	3	3	3	3	2	4	5	5	5	3	3
98	Dwi khofifah	VII	3	3	3	5	5	5	4	5	5	4	5
99	Adelia Iffa	IX	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	5
100	Hayati Ridha	III	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5
101	Intan Isnaeni	V	3	2	4	5	4	5	5	5	5	5	3
102	JAMILATUL BADRIYAH	V	3	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
103	Firdaus Fathiyah Basagili	VII	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5
104	Shofikhathu Sya'adah	III	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
105	IKA WULANDARI	V	3	3	2	4	4	5	5	5	5	5	5
Jumlah			390	345	360	444	426	451	464	485	470	457	438
Persentase			74.2 %	65.7 %	68.5 %	84.5 %	81.1 %	85.9 %	88.3 %	92.3 %	89.5 %	87 %	83.4 %

Keterangan :

P1 : Pertanyaan 1

P7 : Pertanyaan 7

P2 : Pertanyaan 2

P8 : Pertanyaan 8

P3 : Pertanyaan 3

P9 : Pertanyaan 9

P4 : Pertanyaan 4

P10 : Pertanyaan 10

P5 : Pertanyaan 5

P11 : Pertanyaan 11

P6 : Pertanyaan 6